


**Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 :**

**Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian  
dari *Global Justice Movement* dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEARIQRA ZILDJANI ALTRISTAN TARI**

**16323124**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 :**

**Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian  
dari *Global Justice Movement* dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**DEARIQRA ZILDJANI ALTRISTAN TARI**

**NIM: 16323124**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 :**

**Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari**

***Global Justice Movement* dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana SI Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**18 Agustus 2021**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji :

Tanda Tangan

1. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

2. Hasbi Aswar, S.IP., MA.

3. Hadza Min Fadhli Robby S.IP., M.Sc.

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Deariqra Zildjiani Al Tristantari

No. Mahasiswa : 16323124

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 : Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari *Global Justice Movement* dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial

Melalui surat ini saya membuat pernyataan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak akan melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan terbukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan



Deariqra Zildjiani Altristan Tari

## HALAMAN PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai junjungan yang menjadi pedoman bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk;

### **Kedua Orangtua**

Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, dukungan, semua doa yang mengalir serta dukungannya baik secara moral maupun material

### **Keluarga, Kerabat, dan Kawan-kawan**

Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

### **Diri saya**

Terima kasih atas segala kerja keras serta semangat dalam memotivasi diri untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.


## HALAMAN MOTTO

*“There is no failure except in no longer trying”*

-Elbert Hubbard-

*“Take chances, make mistakes. That’s how yoy grow. Pain nourishes your courage. You have to fail in order to practice being brave”*

--Mary Tyler Moore-



## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhanallahu wa ta'alla yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehinggakarya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sebuah rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku peneliti, karena atas rahmat dan hidayah Allah akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah setia mendukung dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., [B.Int.St.](#), M.A., selaku dosen dan Ketua Prodi Hubungan Internasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Willi Ashadi, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, saran, solusi hingga waktunya. Tanpa beliau penulis tidak akan menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

5. Dosen-dosen jurusan Hubungan Internasional diantaranya Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Masitoh Nur Rohma, [S.Hub.Int.](#), M.A dan Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Mardiatul Khasanah (Mbak Diah) selaku Asisten Prodi Hubungan Internasional Terima Kasih telah memberikan informasi terkait perkuliahan serta menampung segala pertanyaan dan curahan hati kami.
7. Untuk kedua orang tua Ayahanda Ary Sarsangka dan Ibunda Aryani Dwi Palupi, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, semangat, dan dukungan yang tcurahkan dan tak tergantikan hingga sepanjang masa.
8. Untuk adik tercinta, Maulidan Tawatha Marshallis Fahani Sarsangka dan Hamas Al Tamishar yang selalu membuat penulis semangat hanya dengan melihat sikap menggemaskan kalian.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang juga sangat membantu penulisan tugas akhir ini dengan memberi informasi yang sangat bermanfaat, doa, semangat, dan dukungan di antaranya Habshari Tri Rahayu, Velia Oktasari, Firdauza Maulidya, Resita Putri, Rangga Rizky, Aldi Gustiyandi, Afdhol Pratama, dan Bayu Guna Agama.
10. Teman-teman HI UII 2016 yang telah menemani kegiatan saya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas pertemanan selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan semangat dan doanya. Semoga kiota semua selalu dalam lindungan Allah SWT.



## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>i</i>
<i>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</i> .....	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i> .....	<i>iv</i>
<i>PRAKATA</i> .....	<i>v</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>vii</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>ix</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang .....	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah .....	<i>10</i>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<i>10</i>
1.4 Signifikansi Penelitian .....	<i>11</i>
1.5 Cakupan Penelitian .....	<i>12</i>
1.6 Tinjauan Pustaka .....	<i>13</i>
1.7 Landasan Konseptual .....	<i>22</i>
1.8 Metode Penelitian .....	<i>26</i>
<i>BAB II</i> .....	<i>28</i>
<i>KEADAAN MUSLIM DI PRANCIS SEBAGAI IDENTITY-ORIENTED ANALYSIS SECARA KRONOLOGIS DAN FAKTOR BOIKOT OLEH MUSLIM</i> .....	<i>28</i>
2.1 Sejarah dan Demografi Muslim di Prancis serta Status Imigran sebagai Identitas Kolektif .....	<i>28</i>

2.2 Tuduhan Anti-Semit terhadap Muslim sebagai Faktor Eksternal Gerakan Sosial dan Sentimen terhadap Muslim di Prancis .....	31
2.3 Sekularisme Prancis sebagai Kebijakan Neoliberalisme yang memicu <i>Global Justice Movement</i> dan Kaitannya dengan Sentimen Anti-Muslim .	33
2.4 Pergerakan Komunitas Muslim di Prancis sebagai Upaya Pencapaian <i>Political Encouragement</i> sebagai Bagian Krusial dalam Gerakan Sosial ..	43
2.5 Boikot oleh Muslim dari segi Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi	50
<b>BAB III</b> .....	58
<b>DAMPAK MOBILISASI MUSLIM PRANCIS UNTUK MELAWAN DISKRIMINASI PEMERINTAHAN PRANCIS MELALUI MEKANISME GERAKAN SOSIAL DAN AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT</b> .....	58
3.1 Integrasi berbasis Komunitas berwujud Organisasi dan Perannya dalam Advokasi Hak-hak .....	58
3.2 Kampanye melalui Media sebagai Mekanisme Kritik melawan Diskriminasi oleh Prancis .....	63
3.3 Manuver Politik oleh Aktivist Muslim sebagai Upaya Amplifikasi Kritik terhadap Pemerintahan Prancis melalui Keterlibatan Aktor Internasional .....	69
3.4 Aspek Rasional Dampak Boikot terhadap Perekonomian Prancis dan Rekomendasi Ahli sebagai <i>Alternative Agenda</i> Gerakan Sosial Muslim Prancis .....	71
<b>BAB IV</b> .....	75
<b>KESIMPULAN</b> .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80

## ABSTRAK

Situasi domestik di Prancis sejak tahun 1950-an menempatkan entitas Muslim sebagai kelompok marginal akibat kebijakan anti-Islam sebagai produk dari implementasi nilai sekuler di Prancis. Kebijakan tersebut menyebabkan Muslim menjadi target persekusi oleh masyarakat sekuler karena adanya validasi sentimen oleh pemerintah dan kesulitan dalam hal akses terkait hak-hak krusial dan mendasar seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak berserikat atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik, serta hak untuk mengekspresikan identitas agamanya. Kondisi ini mengantarkan Muslim pada isu kesetaraan dan berbagai upaya untuk menjadi setara dengan masyarakat Prancis pada umumnya. Upaya-upaya yang dilakukan sekaligus menjadi mekanisme kritik terhadap pemerintahan sekuler Prancis agar lebih berkompromi dalam perlindungan hak-hak Muslim. Kritik paling masif dilakukan melalui manuver boikot yang melibatkan multiaktor dengan pertimbangan aspek-aspek rasionalitas dan moral identitas. Dengan menggunakan kerangka konsep teori gerakan sosial, aspek-aspek tersebut dapat teridentifikasi untuk memahami boikot oleh Muslim secara komprehensif. Teori ini juga membantu penulis dalam menganalisa aktor-aktor yang terlibat, proses dalam menggaungkan boikot, dan dampak boikot terhadap pelaku dan objek boikot untuk menjabarkan efektifitas boikot sebagai gerakan sosial sekaligus bagian dari *Global Justice Movement*.

**Kata Kunci:** Muslim, Prancis, Sekuler, Agama, Kesetaraan, Boikot, *Global Justice Movement*

## ABSTRACT

*Domestic situation of France since 1950's have made the Muslim entity as marginalized-group as the consequence of anti-Islam discretion that is proposed by secularist party of French rezim. Those discriminative policy put Muslim as the target of negative accusation because of stigma validation by government in the shape of legal rules, deter Muslim community to gain basic rights such as right to be equally treated in the field of employment, right of political aliance, right to get acknowledgement of freedom of religion, etc. The ongoing inequality towards Muslim force Muslim to confront the government to comrpomize about their right, the most dominant is the shape of boycott that involve multiple actors as activist, symphatizer, and opposition. By using social movement theory, this phenomenon will be properly analyzed to identify its complexity. Analysisist using social movement framework will help the observer to explain the motives of boycott echoers, the maneuver to amplify the support and the result, and the effectivity of the boycott as part of Global Justice Movement.*

**Keyword:** Muslim, France, Secular, Religion, Equality, Boycott, Global Justice Movement



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2020, umat Islam di beberapa negara seperti Turki, Bangladesh, hingga Yordania mengencarkan rangkaian demonstrasi yang cukup masif untuk menyerukan kepada Muslim di seluruh dunia agar turut memboikot produk-produk Prancis. Seruan memboikot produk-produk Prancis digaungkan sebagai bentuk ekspresi kemarahan umat Muslim yang dipicu publikasi karikatur Nabi dan sikap pemerintah yang berpihak pada media atas nama kebebasan berekspresi. Gerakan penyeruan boikot tersebut semakin menemukan momentumnya ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyampaikan pernyataannya untuk menanggapi kasus pemenggalan seorang guru sejarah di Prancis. Berdasarkan laporan (Haidare, 2020), Macron menganggap bahwa tindakan guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di dalam kelas yang diampunya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang seharusnya tidak disikapi dengan anarkis oleh komunitas Muslim. Hal tersebut menjadi kontroversi karena terdapat anggapan kolektif di kalangan Muslim yang memandang pernyataan Macron sebagai bentuk validasi terhadap pelecehan Islam oleh media terkait.

Gerakan boikot ini mengindikasikan bahwa globalisasi yang dinarasikan sebagai kampanye untuk mempromosikan demokrasi dan HAM dan proses yang berkontribusi mewujudkan kemajuan dan keadilan (Sudiar, 2018) justru menimbulkan isu kesetaraan. Hal ini dapat terjadi karena dalam skema globalisasi,

pihak yang superior dapat memanfaatkan situasi *borderless* untuk menyebarkan nilai-nilai yang dikehendaki agar menjadi ideologi yang dominan di masyarakat, di sisi lain, globalisasi juga berperan mengaktifkan kekuatan-kekuatan perlawanan untuk menolak dominasi tersebut sebagai format utama dari fenomena *global justice movement*. Menurut (Sudiar, 2018), *global justice movement* memiliki cita-cita “kehidupan tanpa penindasan”. Dalam konteks ini, pemerintahan Prancis dan media digambarkan sebagai pihak dominan atau dalam teori gerakan sosial disebut sebagai *Power Holder*, sedangkan Muslim dan entitas yang memihaknya merepresentasikan perannya sebagai agen dari gerakan sosial itu sendiri yang berupaya menciptakan keseimbangan dengan melakukan kritik berwujud boikot. *Global social movement* menurut (Porta & Diani, 2006) merupakan bentuk dari gerakan sosial sebagai kekuatan politik mayor di era kontemporer atau sebagai *new mayor political force*.

(Porta & Diani, 2006) menjelaskan bahwa konsep gerakan sosial sendiri mulai terelaborasi pada akhir 1960-an sebagai konsekuensi adanya isu-isu sosial berkaitan dengan kesetaraan gender, isu lingkungan, termasuk isu migrasi dan etnis. Platform ini memberi kesempatan kepada *middle class* untuk menjadi agen perdamaian dan solidaritas internasional serta menjadi basis untuk memobilisasi kekuatan untuk mendobrak praktek yang menyebabkan kesenjangan sebagai produk dari globalisasi. Dengan teori gerakan sosial, diprediksi akan teridentifikasi *unpopular opinion* yang menjadi kritik terhadap implementasi ideologi dan mekanisme politik yang dianggap lumrah bahkan kontributif sebagai faktor pendorong tercetusnya gerakan sosial. Dari kacamata teori ini, globalisasi yang dideskripsikan sebagai wadah integrasi justru dipandang menjadi katalisator

kekerasan struktural karena memberi keleluasaan bagi kapitalis memperkuat pengaruhnya yang menyebabkan *inequality* sehingga muncul aktivis yang termotivasi mengintervensi pengaruh tersebut. Dalam tulisan ini, akan dijabarkan peran Muslim sebagai *Global Justice Activist* yang berusaha mengkonfrontasi pihak media dan pemerintahan sebagai praktisi global yang tidak mengindahkan hak-hak Muslim dalam kerangka konsep teori kritis.

Argumen yang merepresentasikan Nabi sebagai sosok yang opresif adalah opini yang tidak relevan bagi komunitas Muslim yang lebih memahami aspek historis atau biografi Nabi dalam rekam jejak yang ada (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 4). Stigma tersebut yang berusaha diklarifikasi oleh Muslim melalui gerakan sosial berwujud boikot. Menurut George Bernard dalam jurnal *Al Olaqi* berjudul *The Prophet Muhammad Leadership* (tahun 2004), sosok Muhammad justru adalah gambaran pemimpin ideal yang dibutuhkan pada masa kontemporer untuk mencapai politik yang adil, stabilitas, dan kedamaian (Farouh & Abdelrhim, 2021). Namun, gagasan berlawanan yang dikonstruksi oleh media Prancis tersebut mendapatkan atensi cukup luas karena adanya kemajuan teknologi informasi sehingga media dapat dikatakan sebagai produk globalisasi. Di sisi lain, menurut (Hendarto, 2011) terjadi hubungan yang transaksional antara boikot dan media, boikot memerlukan *platform* media untuk mobilisasi massa sebagai mekanisme penting dalam gerakan sosial, dan media memiliki urgensi untuk mengobservasi gerakan boikot tersebut sebagai upaya diseminasi informasi.

Boikot sendiri dalam situs Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan bersekongkol untuk menolak bekerja sama (misalnya terkait urusan dagang), berbicara, ikut serta, dan sebagainya. Dalam Kamus *Cambridge*,

boikot dimaknai sebagai: *to refuse to buy a product or take part in activity as a way of expressing strong disapproval*, jadi boikot secara khusus dapat diartikan sebagai tindakan menolak untuk membeli suatu produk dan secara umum dapat berarti terlibat dalam tindakan mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal (Cambridge Dictionary, 2021). (Farouh & Abdelrhim, 2021) mengutip pendapat (Jasper, 1998) menyatakan bahwa suksesnya suatu gerakan boikot tergantung pada identitas kolektif dan loyalitas anggota komunitas yang terlibat, dipengaruhi konsensus bersama mengenai nilai moral, kepentingan bersama, dan budaya yang dijunjung, serta adanya konsekuensi tertentu terhadap anggota yang tidak konsisten melakukan boikot terhadap target yang sudah ditentukan bersama (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 3).

Boikot secara historis juga lahir karena didorong adanya gerakan sosial yang dinamakan gerakan ostrakisme. Ostrakisme memiliki arti yakni pengucilan secara kolektif atau terorganisir, terjadi pada sektor ekonomi yang meliputi hubungan antar buruh, dapat pula terjadi pada sektor politik dan sosial untuk memprotes praktek-praktek yang dinilai tidak adil. Istilah boikot sendiri dipopulerkan oleh Charles Stewart Parnell ketika menyarankan/mengarahkan penyewa lahan pertanian di Irlandia untuk memboikot pengelola yang dipekerjakan pemilik tanah karena sering menetapkan tarif sewa yang terlalu tinggi kepada para petani (O'Dowd, 2021). Menggunakan logika teori gerakan sosial, proses ostrakisme yang melahirkan boikot memenuhi kriteria untuk dilabeli sebagai gerakan sosial, meliputi adanya unsur ketidakadilan struktural yang dipengaruhi kapitalisme serta adanya pengarahan massa sebagai komponen utama untuk melawan sistem tersebut. Boikot sebagai gerakan sosial dapat



berlangsung dalam waktu yang lama apabila terjadi secara sistematis dan terstruktur, dapat pula terjadi secara singkat namun masif, dalam suatu kondisi dapat pula menyebabkan keruntuhan suatu rezim. Boikot didasari tujuan kolektif yang hendak dicapai melalui boikot terhadap suatu pihak agar pihak tersebut mau berkompromi memenuhi aspirasi pihak pemboikot. Dalam perkembangannya, boikot kerap kali digunakan sebagai taktik yang dilakukan oleh organisasi terutama yang beranggotakan buruh untuk menuntut gaji yang lebih tinggi dan mengkritik korporasi yang melakukan diskriminasi rasial serta penggunaan tenaga anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan produksi. Gerakan pembelaan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1950 hingga 1960-an juga diwarnai dengan aksi boikot terhadap perusahaan atau toko-toko yang mendiskriminasi orang kulit hitam secara rasial. Hal ini senada dengan fenomena-fenomena yang disebutkan oleh (Porta & Diani, 2006) sebagai bagian dari *global justice movement*, yakni protes warga India terhadap pembangunan bendungan yang mengancam lingkungan, protes atas kelaparan yang terjadi di Sudan, dan protes oleh buruh di Amerika Serikat yang mengancam alih teknologi secara besar-besaran.

Menurut Donald Beschle dalam konteks asosiasi (asosiasi sendiri merupakan salah satu wujud mobilisasi untuk mengerahkan massa demi tujuan kolektif dalam fokus *resource mobilization theory* (RMT), pemboikotan dilakukan melalui kombinasi antara kekuatan atau wewenang-wewenang yang dimiliki oleh suatu asosiasi untuk menolak keanggotaan suatu pihak yang dianggap sebagai pesaing yang berpotensi merugikan asosiasi, atau setidaknya membatasi pesaing terkait akses dalam perdagangan yang penting agar pihak

tersebut mengalami kerugian (Anisah, 2015). Sejalan dengan sifat khas asosiasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dengan misi pencapaian tujuan bersama, dikaitkan dengan pemboikotan yang dilakukan terhadap produk Prancis yang telah disinggung sebelumnya, asosiasi dalam konteks ini dapat diwakili oleh para Muslim yang secara kolektif menyerukan pemboikotan terhadap Prancis yang terikat dengan adanya solidaritas atas nama agama. Ini menunjukkan bahwa tanpa harus mendapat arahan dari *policy maker*, aktor individu yang terikat karena adanya kesamaan identitas (dalam hal ini agama) dapat menciptakan efek gelombang politik yang cukup signifikan. Di sisi lain, entitas pesaing dalam kasus ini merujuk pada produsen makro atau perusahaan-perusahaan dagang Prancis yang dikehendaki oleh pihak “asosiasi” agar mengalami kerugian sebagai bentuk kecaman terhadap Macron karena berpotensi “merugikan” dengan mendukung tindakan pelecehan terhadap Islam dan *labelling* yang menyudutkan Islam secara universal. (Nursalikhah, 2020)

Sebagai preseden, pelecehan terhadap Islam oleh media dari negara sekuler yang memicu gerakan sosial sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2006, kantor harian Denmark merilis sejumlah karikatur Nabi Muhammad. Hal tersebut juga memicu aksi boikot di kalangan Muslim. Boikot yang terjadi diinisiasi oleh Arab Saudi yang mengarahkan pemasangan spanduk bertuliskan penolakan produk asal Denmark di banyak supermarket besar. Mengutip laporan *The National* yang dilansir laman berita CNBC mengacu pada data nasional, boikot terhadap Denmark berdampak menurunkan ekspor ke Iran sebesar 47 persen dan ke Arab Saudi sebesar 40 persen. Grafik ekspor ke Sudan, Yaman, dan Libya juga mengalami penurunan. Denmark pun dilaporkan telah

mengalami kerugian hingga mencapai 158,4 juta dolar Amerika. Pada tahun sebelumnya berdasarkan perhitungan Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis, ekspor Denmark ke lebih dari 30 negara Muslim bernilai 1,88 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2,4 persen dari ekspor total dan 0,5 persen dari produk domestik bruto. Ini menunjukkan jumlah ekspor Denmark yang cukup besar ke negara Islam atau negara mayoritas Muslim sebelum boikot terjadi (Citradi, 2020). Dengan menggunakan kerangka teori gerakan sosial, peneliti dapat menganalisa interdependensi antara aktor-aktor yang terlibat yang tidak terbatas pada aktor individu saja. (Porta & Diani, 2006) menjelaskan bahwa interdependensi antara aktor individual, organisasi, pemerintah, dan *triggering event* merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam studi gerakan sosial. Dalam hal boikot terhadap Denmark; negara atau pemerintahan serta Muslim di Denmark dan komunitas Islam di Denmark saling terkait dan memiliki peran masing-masing yang membuat boikot menjadi gerakan sosial yang efektif.

Kembali pada studi kasus, seruan boikot terhadap Prancis mengakibatkan timbulnya friksi hubungan perdagangan antara negara tersebut dengan beberapa negara terutama di kawasan Timur Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan beberapa perusahaan besar retail dan jaringan supermarket di Kuwait untuk tidak lagi memasarkan produk-produk kondang milik Prancis, di sisi lain terdapat lebih dari 400 agen perjalanan Kuwait menghentikan layanan reservasi untuk keberangkatan ke Prancis. Almeera Consumer Goods dan Alwajba Dairy Company di Qatar mengklaim akan menawarkan produk-produk andalannya untuk menggantikan produk dengan merk asal Prancis sebagai alternatif bagi konsumen. Di negara yang sama, Universitas Qatar mengkampanyekan boikot

melawan pelecehan anti-Islam dimulai dengan membatalkan pelaksanaan Pekan Budaya Prancis. Di Turki, seruan boikot terhadap Prancis telah divalidasi secara tegas oleh Recep Tayyip Erdogan, pemimpin negara tersebut. Erdogan secara frontal mengkritik pernyataan Macron dan meminta dengan tegas agar warga negaranya berhenti membeli produk dari Prancis walaupun kedua negara tersebut merupakan mitra dagang dengan total transaksi rata-rata 16,6 miliar dolar AS per tahun. Turki sendiri merupakan pangsa yang cukup besar bagi salah satu perusahaan otomotif milik Prancis yang memproduksi hampir 400.000 unit mobil merk Renault setiap tahunnya di Turki (Laucereno, 2020).

Berdasarkan laporan yang dirilis *State of The Global Islamic Economy* pada tahun 2018, Prancis merupakan eksportir obat-obatan terbesar ke dua dan eksportir kosmetik terbesar pertama bagi negara-negara anggota OKI, selain itu Prancis termasuk dalam 10 negara mitra dagang terbesar bagi organisasi tersebut pada tahun yang sama. Ekspor Prancis keseluruhan ke berbagai negara Muslim bernilai hingga 41,1 miliar dolar Amerika jika mengacu data Observatory Economic Complexity 2018, setara dengan 7,29 persen total ekspor Prancis. Data tersebut menunjukkan potensi adanya kerugian signifikan yang akan dialami Prancis apabila boikot oleh umat Islam terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Analisanya akan dijabarkan lebih mendalam pada bab selanjutnya dalam tulisan ini.

Karena teori gerakan sosial memandang bahwa gerakan sosial memiliki agen yang kompleks dalam mewujudkan kesadaran kolektif, dalam konteks ini tokoh agama atau biasa disebut sebagai ulama juga memiliki peranan dalam mengerahkan massa atau dinamakan sebagai proses mobilisasi dalam konsep

gerakan sosial. Terdapat tanggapan ulama sebagai pertimbangan penting mengenai boikot terhadap negara dengan aktor anti-Islam yang melegitimasi pemboikotan secara sistematis. Adapun hukum dalam Islam yang cukup mempengaruhi *political consumerism* umat Islam dikenal sebagai dalil. Dalil tentang penggunaan atau tindakan membeli produk negara non-Islam sendiri menurut hukum asalnya adalah dibolehkan, begitu juga hukum berbisnis dengan non-Muslim selama mematuhi aturan syariat yang ada. Para ulama menekankan bahwa hukum bermuamalah tersebut dapat berubah menjadi terlarang ketika berkenaan dengan jual beli barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras dan daging babi, termasuk hal-hal yang dikecam dalam Islam seperti transaksi riba dan hiburan musik. Selain itu, terdapat konsensus di kalangan ulama yang membolehkan makar dalam bentuk boikot apabila hajat hidup umat secara luas berpotensi terancam. Penjelasan Asy Syaikh Shalih bin Muhammad Al Luhaidan menerangkan adanya preseden pemboikotan yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad, Shalih menerangkan bahwa tidak ada lagi keraguan perihal memboikot produk orang kafir (istilah dalam Islam untuk penyebutan non-Muslim), berdasarkan Hadist Riwayat Muslim nomor 1764, di saat Tsumamah bin Utsal masuk agama Islam, ketika bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ia berkata, "Demi Allah, gandum dan biji-bijian tidak boleh sampai kepada kaum Quraisy" (kecuali diizinkan oleh Nabi). Nabi Muhammad menyetujui perkataan Tsumamah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Muslim secara universal telah menyetujui mengenai perihal boikot dalam kondisi-kondisi tertentu. Dari salah

satu dalil tersebut ulama menetapkan bahwa boikot adalah aktivitas yang masih dilandasi oleh syariat Islam (Purnama, 2020).

Penelitian ini pada bagian selanjutnya akan mencoba menganalisa fenomena boikot terhadap Prancis oleh umat Islam dalam kerangka teori gerakan sosial sehingga akan mencakup multiaktor yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini juga akan menyoroti dampaknya dengan menyajikan data-data faktual dan aktual untuk mendeteksi peran boikot sebagai gerakan sosial dalam perjuangan aspirasi Muslim di Prancis. Tulisan ini juga akan menjabarkan deskripsi gerakan sosial (boikot) sehingga dikategorikan sebagai gerakan anti-globalisasi. Selain itu penelitian ini juga akan menjabarkan analisa berdasarkan logika teori gerakan sosial yang terbagi menjadi *diagnostic frames* (akar masalah), *prognostic frames* (prediksi kebijakan), dan *motivational frames* (faktor pendorong) (Baumgart-Ochse, 2017) dari fenomena yang dibahas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, penulis ini akan menganalisa fenomena boikot terhadap produk Prancis yang dipicu isu kebebasan berekspresi serta dampaknya pada advokasi hak-hak Muslim sebagai bagian dari gerakan sosial. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana analisa boikot perekonomian Prancis oleh Muslim dalam isu Kebebasan Bereksprei tahun 2021 melalui pendekatan teori *social movement*?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa efektivitas boikot terhadap Prancis oleh umat Muslim dengan mengkaji dinamika advokasi hak dan aspirasi Muslim,
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya boikot oleh Muslim terhadap Prancis dari segi politis dan ideologis yang menjadi landasan suatu gerakan sosial,
3. Untuk mengobservasi aktor yang terlibat serta manuver yang dilakukan untuk berkompromi dalam isu yang terjadi.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dirasa penting karena tidak hanya memandang boikot sebagai manuver ekonomi namun juga berusaha menjabarkan boikot (melalui perspektif teori gerakan sosial) baik dari aspek politik maupun aspek normatif/ideologi untuk mengidentifikasi *stake holder* yang terlibat dan menjabarkan tujuan yang hendak dicapai dan motif yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, teori ini juga dapat berfungsi sebagai *prediction tool* untuk mengukur perubahan strategi atau kebijakan yang diperlukan sebagai antisipasi efek pasca boikot. Mengingat bahwa Prancis merupakan negara yang kerap kali bertindak tidak ramah terhadap Muslim dalam urusan domestiknya. Selain mendukung pelecehan terhadap Islam melalui media karikatur, Prancis juga telah menetapkan peraturan yang diskriminatif berupa pelarangan penggunaan hijab dan niqob di tempat umum. Korelasinya dengan signifikansi penelitian adalah penulis berharap tulisan ini dapat menyoroti dampak boikot terhadap Prancis dan merumuskan efektivitas gerakan sosial oleh Muslim di Prancis dengan penegakan hak-hak Muslim sebagai tolok ukur. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat sehingga dicapailah pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai latar belakang terjadinya boikot sebagai kritik dan klarifikasi terhadap deskripsi boikot oleh media-media Barat yang sifatnya tendensius dan subjektif. Sebagian besar analisa yang sudah ada hanya menyoroti Prancis sebagai aktor tunggal yang terdampak boikot tanpa memperhatikan secara mendalam dinamika moral dan politik komunitas Muslim di Prancis yang dirugikan karena adanya diskresi anti-Islam. Penulis dalam penelitian ini juga menyadari bahwa terdapat opini yang memandang bahwa boikot merupakan upaya diplomatik yang menjadi pilihan utama ketika konflik antar entitas berseberangan tidak dapat diselesaikan melalui audiensi yang damai. Dalam tulisan ini penulis juga berusaha mendalami peran aktor individu yang secara kolektif terikat oleh identitas agama terhadap gejolak politik negara-negara yang terlibat walaupun bukan sebagai pembuat kebijakan.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Berkenaan dengan studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini, penulis menentukan lingkup penelitian yakni mencakup Teori *Social Movement* atau gerakan sosial menurut pemahaman (Porta & Diani, 2006) dan gerakan anti-globalisasi yang menyoroti paradigma neo-liberal berwujud protes sosial terhadap sistem global yang opresif dan eksploitatif, dalam hal ini boikot. Penelitian ini juga memberi perhatian pada kontestasi ideologi yang berseberangan yang menempatkan sebagian aktor yang menjadi pihak yang termarginalkan, yang selanjutnya menjadi agen dari gerakan sosial. Akan dibahas juga mengenai politik ideologi aktor-aktor yang terlibat dalam mobilisasi *resource* yang diperlukan untuk mengamplifikasi boikot. Maka dari itu, penulis akan berusaha menganalisa fenomena boikot Prancis oleh minoritas Muslim beserta dampaknya terhadap



pengakuan dan jaminan akan hak-hak Muslim di Prancis. Topik yang diangkat tidak hanya menonjolkan negara sebagai aktor utama, namun juga aktor individu sebagai pemboikot secara kolektif baik melalui arahan pembuat kebijakan maupun berdasarkan inisiatif individual. Perlu digarisbawahi bahwa individu-individu dengan satu identitas yang sama yakni agama mampu menimbulkan gejala politik yang membuat pemerintah harus memperhitungkan entitas Muslim yang solid di berbagai negara dengan tidak gegabah melakukan tindakan provokatif anti-Islam yang tercermin dalam diskresi publiknya. Selain itu penulis juga menilai penting untuk mengamati upaya-upaya advokasi yang bertujuan mencapai kompromi antara pemerintah dan umat Muslim sebagai pihak yang terancam integritasnya akibat pelaksanaan politik liberal Prancis sebagai produk globalisasi.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Sebelum isu pelecehan terhadap agama Islam di Prancis memicu kontroversi, pada September tahun 2005 Denmark terlebih dahulu melakukan hal serupa ketika kantor harian terbesar di Denmark, Jyllands Posten merilis karikatur Nabi Muhammad. Hal ini diikuti oleh harian Norwegia (Magazines), Jerman (Die Welt), dan Prancis (France Soir) dan koran-koran di negara Eropa lainnya (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 7). Pada tahun selanjutnya, kantor harian Prancis Charlie Hebdo juga mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad bersamaan dengan dimulainya boikot oleh negara-negara Muslim terhadap Denmark sebagai reaksi terhadap kemunculan karikatur yang dianggap sebagai penghinaan bagi Islam.

Boikot yang digaungkan terhadap produk-produk Denmark di tahun 2006 bahkan berimbas pada protes massal yang menuntut penutupan kedutaan luar

negeri Denmark di berbagai negara-negara Muslim. Tercatat pula penurunan ekspor Denmark ke kawasan Timur Tengah pada periode sekitar Februari hingga Juni 2006 sebesar kurang lebih 50 persen dari periode sebelumnya dan menyebabkan kerugian mencapai 170 juta Dollar AS. Menyusul tren tersebut pada akhirnya Jyllands Posten mengeluarkan pernyataan resmi untuk meminta maaf atas tindakannya yang secara sembrono menampilkan karikatur tokoh yang sangat dihormati dalam Islam. Pada tahun yang sama di Prancis sudah terjadi protes oleh publik yang terdiri dari para Muslim yang turun ke jalanan, salah satu organisasi yang mewakili aspirasi Muslim saat itu yakni UOIF (Union of Islamic Organization of France, sekarang Muslim of France) menuntut Charlie Hebdo atas publikasinya yang memuat karikatur Nabi Muhammad. Pada tahun 2007, pengadilan Prancis menyatakan bahwa Charlie Hebdo tidak bisa dikenai sanksi hukum dan mengidentifikasi karikatur tersebut sebagai kebebasan berekspresi yang tidak ditujukan sebagai pelecehan.

Buntutnya pada tahun 2015, tragedi terjadi ketika 12 orang pekerja Charlie Hebdo tewas dibunuh oleh oknum yang menyatakan diri sebagai pembela Islam dan Nabi Muhammad. Dua tersangka yang melakukan pembantaian tersebut dalam kronologinya tewas akibat tembakan oleh polisi setempat saat melakukan sergapan. Hal tersebut tak lantas menghentikan Charlie Hebdo untuk tidak lagi mempublikasikan konten yang kontroversial lantaran kantor harian tersebut kembali memuat karikatur Nabi Muhammad pada November 2020. (Alim, 2020) Ini menunjukkan sikap Prancis yang tidak bijak akan integritas agama suatu kalangan dan nilai-nilai sekuler yang dijunjung Prancis justru merongrong kenyamanan masyarakat yang memiliki identitas sebagai Muslim. Prancis melalui

sentimen politikusnya menganggap Islam identik dengan radikalisme tanpa menyadari bahwa sekularisme yang terinternalisasi secara domestik justru tidak meletakkan agama di tempat yang seharusnya untuk dihormati semua pihak.

Prancis tidak hanya menyiratkan nuansa anti-Islam dalam urusan domestiknya melalui kontroversi karikatur, namun juga berkenaan dengan kebijakan-kebijakan publiknya. Di tahun 2004 Prancis secara resmi melarang penggunaan hijab atau jilbab di sekolah-sekolah negeri termasuk di kantor-kantor pelayanan umum. Tahun 2010, dengan lebih agresif Prancis melarang penggunaan niqob atau penutup kepala/hijab yang menutupi seluruh bagian wajah kecuali mata di tempat umum, bahkan pada tahun 2016 Prancis juga lebih mengintervensi ranah privasi dengan melarang penggunaan baju renang yang dikhususkan untuk Muslim atau burkini di pantai-pantai yang dikelola pemerintah. Tahun 2017, pengadilan Uni Eropa mengeluarkan legitimasi yang membuat Prancis semakin mantap menetapkan peraturan opresif tersebut berupa larangan penggunaan simbol dan atribut yang terlihat sebagai tanda afiliasi politik, filosofi, atau agama, termasuk hijab. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Macron yang berkomitmen memberantas separatisme atas nama Islam sekaligus menegaskan nilai-nilai sekuler di negaranya. Macron melontarkan sentimen bahwa radikalisme Islam merupakan ancaman bagi kestabilan masyarakat. Polemik tersebut menunjukkan gagalnya multikulturalisme di Prancis.

Dalam konteks yang lebih luas berkaitan dengan konsepsi demokrasi ala Barat, aspirasi masyarakat dalam politik kontemporer dapat disalurkan melalui publikasi media. Hal ini juga terlihat ketika koran nasional Denmark, Jyllands-Posten mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad yang memicu sikap reaktif

dari kalangan Muslim yang menginterpretasikan karikatur tersebut sebagai bentuk agresivitas anti Islam. Menanggapi publikasi tersebut, salah satu komunitas Muslim yang berbasis di Denmark menuntut Jyllands-Posten untuk meminta maaf secara resmi dan meminta pemerintah agar memberi jaminan hukum agar pelecehan sejenis dan penistaan agama secara umum tidak terulang kembali. Komunitas tersebut berhasil mengarahkan tiga ribu massa untuk berdemonstrasi di pusat kota di Copenhagen serta membuat petisi dan mendapat tujuh belas ribu tanda tangan walaupun pemerintah tetap menunjukkan sikap yang pasif. Jyllands sendiri berargumen bahwa kebebasan berekspresi merupakan asas yang krusial dalam proses berpolitik yang bertujuan menegakkan demokrasi, terutama pada masyarakat sekuler sebagai upaya mengonfrontasi nilai-nilai fundamentalis yang menghambat penerapan konsep ala Barat.

Pada pertengahan November 2005, komunitas tersebut melakukan manuver selanjutnya dengan mengadakan pertemuan dan menetapkan delegasi yang akan bertugas mewakili Muslim di Denmark. Delegasi tersebut berhasil mendapat kesempatan melakukan diskusi dengan sebelas duta besar dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Tokoh-tokoh dalam pertemuan tersebut berkomitmen mewujudkan integrasi yang lebih solid untuk melawan segala bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Salah satu tokoh dari Mesir yakni Muhammad Said Tantawi yang berkapasitas sebagai Mufti dari negara tersebut berjanji kepada para partisipan akan mengeluarkan fatwa untuk mengerahkan Muslim di Mesir agar turut memboikot produk Denmark apabila karikatur Nabi Muhammad tidak ditarik kembali dari peredaran. Pada tahap selanjutnya, isu tersebut juga diangkat sebagai pembahasan dalam konferensi OKI. Di sisi lain,

ISESCO (Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan; dibentuk oleh OKI) juga melontarkan kritik terhadap Jylland-Posten, menganggap media tersebut sudah melakukan kampanye agresif untuk merendahkan umat Muslim melalui publikasinya yang tidak mempunyai urgensi yang penting. Menyadari eskalasi temperamen dari kalangan Muslim, pada awal Januari 2006 Perdana Menteri Denmark menyiarkan ketidaksetujuannya terhadap segala tindakan yang mengindikasikan pelecehan terhadap etnis dan agama dengan dalih kebebasan berekspresi di beberapa platform berita yang kredibel termasuk CNN dan Al-Arabiya.

Hal tersebut ternyata tidak dapat meredam protes yang semakin masif dan boikot terhadap produk Denmark tidak dapat dielakkan. Pada pertengahan Februari 2006, produk yang berasal dari perusahaan Denmark mulai ditarik dari etalase di supermarket-supermarket besar di Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lainnya. Beberapa perusahaan produsen di Arab Saudi bahkan berusaha keras meyakinkan konsumen melalui pernyataan di surat kabar bahwa tidak ada bahan baku yang diimpor dari Denmark untuk memproduksi produk yang dipasarkan di negara tersebut. Perusahaan produk susu terbesar di Eropa dari Denmark, Arla, bahkan mengeluarkan deklarasi untuk tidak lagi melakukan kerja sama dengan Israel demi menyelamatkan pangsa pasarnya di negara-negara Muslim di Timur Tengah agar tidak terdampak boikot. Manuver yang dilakukan Arla justru mengundang kecaman yang tidak memiliki landasan dari komunitas perempuan Denmark yang menganggap tindakan Arla secara tidak langsung telah mendukung opresi terhadap perempuan dalam sistem masyarakat Muslim. (Alim, 2020) beranggapan bahwa perusahaan produsen Denmark yang

terkena dampak boikot merupakan “kambing hitam” yang harus menanggung konsekuensi dari kecerobohan media massa terkait dalam merilis sesuatu yang kontroversial dan pernyataan tokoh politikus yang tendensius dan sentimen terhadap Islam.

Deklarasi tersebut tidak lantas menghindarkan Arla dari boikot. 28 hari setelah boikot, Arla bahkan mengalami kerugian hingga 280 juta krone (mata uang Denmark, sekitar 450 miliar rupiah), Arla pun terpaksa merumahkan lebih dari 150 pekerjanya. Di Amerika Serikat, terlihat adanya gerakan tandingan untuk melawan boikot bertajuk “Buy Danish” untuk menyeru orang-orang agar mengabaikan boikot dan tetap membeli produk Denmark. Peran media internasional yang ikut mengulas isu ini menyebabkan polemik semakin pelik dan memberikan “panggung” aspirasi bagi simpatisan Jyllands untuk memberikan dukungannya atas nama demokrasi (Jensen, 2008).

Dalam waktu yang berdekatan pada akhir Februari 2006, karikatur Muhammad dicetak ulang dan diulas oleh 143 surat kabar di 56 negara. 25 menlu yang berpartisipasi dalam pertemuan Uni Eropa pada 27 Februari 2006 secara serentak menganggap sentimen masyarakat Muslim dalam menanggapi karikatur Nabi sebagai sikap yang disayangkan (Jensen, 2008). Para menlu tersebut bersikap tendensius dengan menganggap bahwa yang dilakukan Jyllands-Posten adalah hal yang rasional dan fundamental berlandaskan kebebasan berekspresi serta merupakan esensi penting untuk menjadi bagian dari demokrasi. Di sisi lain, Uni Eropa memberi ruang diskusi bagi negara-negara Islam namun menolak menetapkan kode etik yang mengikat para jurnalis untuk tidak lagi menerbitkan konten sejenis.

(Jensen, 2008) memaparkan analisisnya dari kontroversi karikatur Nabi Muhammad yakni adanya narasi yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan krisis politik luar negeri. (Jensen, 2008) juga menekankan bahwa diperlukan pendekatan unik untuk mengidentifikasi peran-peran dari berbagai pihak yang terlibat secara spesifik serta hubungannya satu sama lain. Narasi tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan diskursus, gagasan, dan konsep yang masih diakui dalam suatu sistem sosial tapi berpotensi mengonfrontasi sistem atau realitas sosial lainnya. Konfrontasi tersebut dipahami oleh penulis sebagai pemicu gejolak yang akan memunculkan entitas baru dan hubungan yang lebih aktual sesuai dengan kehendak pihak yang disinggung sebelumnya. Entitas baru diidentifikasi dengan kelompok reaktif yang terbentuk ketika muncul kontroversi, jadi penulis beranggapan bahwa kelompok-kelompok yang memprotes Jyllands-Posten merupakan hal yang sudah diprediksi sebelumnya. Kemunculan ini secara tidak langsung akan membantu kampanye nilai-nilai yang dianut oleh narator. Tahap selanjutnya melalui kampanye tersebut adalah penetapan struktur kognitif baru untuk mempengaruhi kebijakan praktis agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak tertentu. Struktur kognitif adalah cara pandang masyarakat yang dapat “menyetir” arah kebijakan melalui demokrasi.

Kampanye tersebut juga dilakukan melalui peminimalan media massa atau populer dikenal dengan istilah *framing* berita. Dalam kontroversi ini, masyarakat Muslim sebagai pihak yang kontra direpresentasikan sebagai perongrong demokrasi. *Framing* juga dimanfaatkan untuk menciptakan asumsi yang tidak selalu harus berlandaskan fakta sekaligus memaksakan suatu versi kebebasan berekspresi walaupun melecehkan ideologi yang lain. Dari pemahaman

penulis, secara gamblang dapat dikatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang memainkan peran yang sudah dirancang sebelum terjadinya kontroversi. Ada yang bertindak sebagai pelaku immoral (Jyllands-Posten), juru bicara (politikus yang mengeluarkan gagasan terhadap isu terkait), ada juga yang bertindak sebagai penanggung jawab (tokoh pemimpin atau pemerintah).

Penulis dalam seksi selanjutnya mengutip klasifikasi penggunaan bahasa komunikatif yang disusun Fairclough berkenaan dengan media massa. Klasifikasi tersebut terdiri atas tiga karakteristik, yakni; 1) bahasa yang terdiri atas redaksi-redaksi konkret untuk mendeskripsikan peristiwa secara gamblang, 2) penjabaran suatu praktik sosial yang mengarah pada penilaian suatu peristiwa, 3) ulasan mengenai realitas sosial secara lebih mendetail menggunakan sudut pandang tertentu. Mengaitkan dengan isu yang telah disinggung sebelumnya, melalui sudut pandang ideologi-kritis dapat dikatakan bahwa Jyllands secara subjektif telah menjustifikasi konsep nilai suatu *out group* (dalam hal ini adalah Muslim) secara implisit tanpa menelaah ideologi sebenarnya sesuai dengan yang dianut oleh kelompok tersebut. Hal tersebut merupakan upaya untuk menyajikan rasionalitas secara sepihak dan menurut penulis memang ada indikasi kepentingan politis yang hendak diagendakan. Jyllands juga tidak memberi ruang kepada para tokoh Muslim yang berpengaruh dan berkapasitas untuk merevisi konten tersebut sebelum disebarluaskan. Penulis memprediksi akan ada pengaruh terhadap kebijakan publik akibat perubahan sikap dan cara pandang masyarakat/pembaca melalui pembingkaiian atau *framing* media. Jyllands beralasan bahwa konten terkait hanya menggambarkan kalangan ekstrimis Islam dengan menampilkan kartun yang diklaim sebagai Nabi yang membawa bom di turbannya. Di saat yang



bersamaan, Jyllands mengklaim sebagai media internasional tapi mengabaikan dampak interpretasi yang multitafsir dari para pembaca.

Selanjutnya, penulis mengategorikan boikot sebagai salah satu gerakan “konsumsi politis” (dalam bahasa Inggris disebut sebagai Political Consumption”). Konsumsi politis terjadi ketika seseorang menentukan produk yang dikonsumsinya berdasarkan pengaruh ideologis dengan orientasi politis. Penulis secara rinci mengklasifikasikan konsumsi politis menjadi 4 macam yakni :

1. Positif yang kolektif dan terorganisir, contoh : tindakan membeli kopi dari negara berkembang atas himbauan dari Max Havelaar Foundation untuk membantu kehidupan petani lokal (Jensen, 2008),

2. Negatif yang kolektif dan terorganisir, contoh : tindakan Greenpeace mengorganisir boikot terhadap perusahaan Shell dalam kontroversi Brent Spar pada tahun 1955 (Jensen, 2008),

3. Positif oleh individu, contoh : membeli produk organik untuk mempromosikan produksi pertanian berkelanjutan (Jensen, 2008),

4. Negatif oleh individu, contoh : memilih untuk tidak membeli produk kosmetik dari perusahaan yang melakukan *animal testing* (Jensen, 2008).

## 1.7 Landasan Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori gerakan sosial atau *social movement* dengan mengambil penjelasan dari buku Donatella Della Porta dan Mario Diani berjudul *Social Movement : An Introduction* (Porta & Diani, 2006). Pertimbangannya karena dalam teori ini terdapat asumsi bahwa gerakan sosial yang terjadi di masyarakat kerap kali diawali dengan *grass root participation* (Porta & Diani, 2006) atau keterlibatan rakyat dari “akar rumput” sebagai poros penggerak. Negara bukan satu-satunya aktor yang dapat menentukan arah kebijakan, namun juga aktor non negara sehingga institusi dan gagasan individual dapat berperan mewujudkan sistem politik yang adil dan representatif serta menepis monopoli ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan. Teori ini juga menyajikan analisa yang lebih mendetil karena mengkategorikan ekspresi individual untuk mendeklarasikan aspirasinya sebagai tahapan penting dalam pembentukan gerakan sosial. (Porta & Diani, 2006) menjelaskan bahwa secara konseptual, teori ini juga membahas mengenai interdependensi antara aktor individu, organisasi, dan pemerintah untuk membentuk corak dari gerakan sosial yang timbul dari pola hubungan tersebut serta dampaknya terhadap entitas lain. Jika diimplementasikan dalam isu yang dibahas pada tulisan ini maka akan terlihat kesesuaian ketika mengidentifikasi pihak-pihak yang gencar melakukan boikot serta orientasinya dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, boikot memiliki unsur-unsur untuk memenuhi kriteria sebagai gerakan sosial; Muslim sebagai *grass root participant* berupaya membela identitas agamanya dari pelecehan. Penulis tidak menggunakan teori kritis dengan penekanan emansipasi karena teori gerakan sosial menyajikan

kerangka analisa yang lebih menjangkau proses identifikasi variabel-variabel penting yang memicu terjadinya boikot dan dinamika boikot itu sendiri.

Dalam teori gerakan sosial, terdapat dua studi dominan dengan fokus yang berbeda yakni the Resource Mobilization Theory (RMT) dan The Identity-Oriented Theory (IOT). RMT berfokus pada dimensi-dimensi rasionalitas atau peran nalar sebagai pembentuk gerakan sosial yang berkembang di Amerika, sedangkan IOT lebih cenderung pada dimensi-dimensi emosionalitas seperti keterasingan (*marginality and alienation*), ketidakpuasan & ideologi (*grievances and ideology*), dan ciri khas kepribadian (*personality traits*); yang memicu gerakan sosial yang lahir di Eropa (Sukmana, 2013). Adapun mobilisasi menurut Oberschall dalam Locher (Sukmana, 2013) bermakna proses pembentukan kelompok, asosiasi, kerumunan, organisasi, dan *platform* sejenis untuk mencapai kepentingan kolektif. Menurut Olson dalam (Sukmana, 2013), dalam studi RMT terdapat asumsi bahwa diperlukan kepemimpinan yang lebih adil (*leadership*), hak istimewa (*prestige*), dan gaji yang lebih baik (*salary*) untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam gerakan sosial yang sedang digaungkan, hal tersebut sebagai insentif pengganti waktu (*time*), materi (*money*), dan keamanan personal (*safety*) yang sudah dikorbankan partisipan dengan bergabung dalam gerakan tersebut. (Sukmana, 2013) menerangkan dengan mengutip pada penjelasan (Singh, 2010), bahwa kedua studi tersebut bukan tidak mungkin saling berintegrasi walaupun memiliki fokus yang berbeda dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial. Dengan memadukan dua studi tersebut ke dalam satu formula, (Sukmana, 2013) menentukan delapan variabel penting sebagai unsur dari gerakan sosial, meliputi organisasi yang mewadahi gerakan sosial, pemimpin dan

kepemimpinan, sumber daya beserta mobilisasinya, jaringan dan partisipasi anggota, peluang dan kontribusi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan sosial, identitas bersama, solidaritas, dan komitmen.

Menurut Pichardo (Sukmana, 2013), terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu gerakan sosial. Faktor internal diantaranya: kepemimpinan (*leadership*), besaran kelompok (*group size*), dan tingkat ketersediaan sumber daya (*level of available resource*). Sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas opresi yang menindas masyarakat (*the level of oppression toward society*), kekuatan komunitas politik yang terlibat (*number and strength of politics group*), serta kekuatan simpatisan eksternal (*extent of external symphatizer*).

Teori gerakan sosial menganalisa tindakan-tindakan kolektif yang mengkolaborasikan partisipasi politik dan partisipasi sosial, memiliki aspek moral dan filosofis untuk mempresentasikan agenda yang dibawa dan menarik perhatian khalayak. Aspek tersebut juga digunakan sebagai landasan dalam mempromosikan opsi alternatif untuk mengamandemen kebijakan-kebijakan tertentu demi kepentingan masyarakat (Porta & Diani, 2006). (Davis, 2019) senada dengan (Porta & Diani, 2006) juga menegaskan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk dari politik kontemporer untuk mengkritisi pendekatan liberal yang asbtain terhadap urgensi moral dan identifikasi interaksi antara negara, institusi, dan aktor internasional yang menentukan dinamika dari sebuah gerakan sosial.

*Global justice campagne* dalam kerangka teori kritis memiliki definisi general yakni sebagai gerakan melawan neoliberal (Porta & Diani, 2006) yang

menghendaki pasar dan perdagangan bebas serta modernisasi untuk meningkatkan efisiensi dan standar hidup masyarakat global karena justru menyebabkan ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan akibat dominasi dan monopoli oleh pihak-pihak yang ditengarai sebagai kapitalis. Menurut (Caniago, 2009), neoliberalisme merupakan gabungan dari beberapa teori kontemporer yang menggaungkan anti-intervensi dalam aspek manajemen ekonomi dan ideologi, dikembangkan pada konteks historis, politis, dan institusi tertentu. Dalam studi kasus yang dibahas, pemerintah Prancis merupakan rezim neoliberal yang mengancam hak individual yakni hak beragama bagi Muslim melalui kemajuan teknologi informasi media sehingga leluasa menyebarkan konten yang memuat pelecehan sehingga teori ini dirasa memenuhi relevansi untuk menganalisa isu yang terjadi antara Muslim dan Prancis dengan media sebagai salah satu variabelnya yang korelasinya akan lebih dirinci pada bab selanjutnya.

Mengacu pada penjelasan (Porta & Diani, 2006), teori ini tidak hanya menyoroti integrasi antara aktor-aktor penggerak gerakan sosial, tapi juga hubungan konfliktual yang terjadi antara *power holder* dan oposisinya, diskusi yang mungkin terjadi dan narasi yang berpotensi membentuk solidaritas antara oposisi dan entitas-entitas pendukungnya untuk lebih mengembangkan *platform* yang sudah dibentuk dan mewujudkan resolusi. Oposisi disebut juga sebagai *global justice activist* yang membawa agenda alternatif. Adapun kritik terhadap *power holder* yang paling lazim ditemukan dalam studi yang ada berbentuk demonstrasi memprotes konten media, pembelaan terhadap identitas khas terutama agama yang kerap menjadi objek justifikasi, hingga pembangunan militer untuk melindungi kedaulatan (Porta & Diani, 2006). (Baumgart-Ochse,

2017) menekankan bahwa studi kontemporer menunjukkan signifikansi gerakan yang didasari perjuangan menuntut keadilan atau *justices motives*, membawa klaim-klaim berdasarkan referensi individual untuk mengelaborasi konsep keadilan yang lebih merata.

Dari penjelasan di atas penulis akan lebih berfokus pada pendekatan teori gerakan sosial yang menyoroti diskusi atau forum komunikasi yang terbuka antar aktor-aktor yang terlibat dalam isu yang dibahas tidak hanya terbatas pada aktor negara, namun juga melibatkan institusi dan aktor individu dengan tujuan advokasi identitas agama yang terancam martabatnya karena adanya kebijakan diskriminatif dan konsepsi kebebasan berekspresi yang dalam praktiknya mengandung unsur pelecehan terhadap agama golongan tertentu, dalam hal ini adalah Islam.

### **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai metode populer dalam ranah ilmu sosial dan politik. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena sosial yang akan dipelajari merupakan hal yang bersifat abstrak sehingga tidak dapat sepenuhnya diteliti secara matematis.

Dalam riset ini, penulis akan berusaha mengekstraksi data baik dari sumber primer maupun sumber pendukung. Sumber primer meliputi buku serta jurnal-jurnal yang membahas teori dan isu sejenis, adapun sumber pendukung atau sumber sekunder mencakup berita-berita dari media konvensional yang kredibel, laporan-laporan resmi, serta ulasan instansi-instansi berkenaan dengan isu yang menjadi sorotan dalam rumusan masalah penelitian ini.

Subjek dalam tulisan ini adalah Prancis sebagai aktor yang menghadapi serangan boikot beserta pihak koalisi, Muslim sebagai oposisi sekaligus aktivis poros penggerak gerakan sosial, organisasi pro Muslim, dan entitas yang menjadi simpatisan gerakan. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif dan analitis yang didapat dari literasi kualitatif serta penyajian konklusi bersifat deduktif.

Adapun proses penelitian ini meliputi langkah-langkah atau tahapan dalam penelitian ini meliputi persiapan penelitian dengan membaca kajian dan bahan bacaan sesuai dengan isu terkait, dilanjutkan dengan pengumpulan data baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, lalu masuk dalam tahap penyajian data selektif, analisis data, diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan pemberian solusi dari peneliti untuk menyikapi isu yang terjadi.

## BAB II

### KEADAAN MUSLIM DI PRANCIS SEBAGAI *IDENTITY-ORIENTED* *ANALYSIS* SECARA KRONOLOGIS DAN FAKTOR BOIKOT OLEH MUSLIM

#### 2.1 Sejarah dan Demografi Muslim di Prancis serta Status Imigran sebagai Identitas Kolektif

Prancis merupakan negara sekuler, sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Secara historis, Muslim di Prancis sebagian besar merupakan imigran yang berasal dari wilayah bekas jajahan Prancis, seperti Republik Djibouti dan Kepulauan Komoro, termasuk dari Turki dan Balkan. Di Kepulauan Reunion yang merupakan Departemen Seberang Laut Prancis (Department d'Outre mer Francais), terdapat sekitar lima puluh ribu warga beragama Muslim dari total tujuh puluh ribu penduduk yang sebagian besar berasal dari Gujarat. Di Pulau Mayotte, 97 persen dari 135.000 penduduknya adalah Muslim (Freedman, 2004).

Populasi Islam meningkat pesat setelah Perang Dunia II sebagai dampak dekolonisasi negara-negara Maghreb seperti Aljazair, Moroko dan Tunisia (Maghreb disebut juga Arab Maghrib, merujuk pada lima negara di Afrika Utara yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania ditambah wilayah sengketa Sahara Barat) serta negara sub-sahara seperti Senegal dan Mali, ditandai gelombang imigran dari kawasan Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai koloni Prancis mulai tinggal di wilayah Prancis serta para buruh dari Afrika Utara dan buruh yang sebelumnya berasal dari Aljazair ketika menjadi pusat perekrutan



pekerja untuk ditempatkan di Prancis. Saat Aljazair mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1962, prajurit harkis (sebutan untuk warga negara Aljazair yang membelot dan secara sukarela beralih menjadi pembantu tentara angkatan darat Prancis selama Perang Kemerdekaan Prancis pada tahun 1954 hingga 1962) dipaksa untuk meninggalkan tanah Aljazair sehingga statusnya menjadi *repatriés Franco-Musulman* atau repatriat Muslim yang tinggal di Prancis sehingga menambah jumlah populasi Muslim di Prancis (Freedman, 2004).

Karena pada awalnya status mayoritas Muslim di Prancis adalah imigran dari negara-negara yang dijajah pada masa kolonialisme Prancis, Muslim di Prancis kesulitan mendapatkan akses yang sama dengan warga negara asli Prancis (disebut sebagai *rooted French*) terhadap sarana dan prasarana yang disediakan negara di berbagai sektor untuk mengaktualisasikan diri, seperti sektor ekonomi terkait hak mendapat pekerjaan (akan disajikan data mengenai diskriminasi yang terjadi terhadap Muslim dalam hal perekrutan pekerja), sektor politik terkait hak berserikat dan berpartisipasi dalam ruang politik, sektor privat terkait hak-hak beragama dan membentuk keluarga (karena Prancis telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memonitor secara agresif keluarga Muslim, misalnya mengenai penggunaan bahasa di rumah dengan melarang penggunaan bahasa khas), dan sektor pendidikan di mana sekolah swasta Islam sering kali dituduh mengajarkan dogma ekstrimis kepada murid, (Francois, 2020) memaparkan bahwa sejak Januari 2019, sekitar 73 masjid dan sekolah Islam telah *ditakedown* pemerintah karena tuduhan radikalisme, selain itu sikap diskriminatif terhadap Muslim juga

terdapat pada sektor hukum yang mengancam hak Muslim untuk mendapat pelayanan hukum yang adil, terlihat pada kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

Hubungan antara Prancis dan Aljazair pada masa koloni serta adanya sentimen pemerintah terhadap penyebaran nilai-nilai fundamentalisme Islam juga berperan menciptakan stigma dalam masyarakat Prancis yang menganggap Islam sebagai ajaran yang identik dengan kekerasan atau terorisme. Dalam konteks politik global bahkan sebelum peristiwa WTC 9/11 pada tahun 2001, Muslim kerap dinarasikan sebagai ancaman bagi dunia Barat karena meletusnya Perang Teluk dan kemunculan basis-basis fundamentalisme, khususnya di Iran dan Aljazair.

Setelah terjadi arus imigran yang besar akibat dari proses dekolonisasi, Prancis mengeluarkan rancangan kebijakan pelarangan migrasi yang ditujukan terutama kepada kalangan buruh. Hal ini diantisipasi para buruh imigran dengan mendatangkan keluarganya dari berbagai negara untuk menetap di Prancis sebelum tanggal peresmian kebijakan tersebut. Fenomena tersebut tidak diprediksi oleh pemerintah Prancis sehingga terjadi peledakan jumlah penduduk di pemukiman padat Muslim yang dianggap sebagai hambatan stabilitas. Pada tahun 1999, populasi Muslim dalam hal ini meningkat sebesar 30 persen dari jumlah awal migrasi. Peningkatan ini adalah fase yang memicu diskriminasi terhadap Muslim di Prancis dan kemunculan isu-isu di sektor pendidikan seperti pelarangan hijab di instansi-instansi pendidikan milik negara. Berkaitan dengan diskriminasi, Muslim walaupun dengan kewarganegaraan Prancis akan dianggap sebagai imigran dan akan diperlakukan sama dengan imigran Muslim yang berasal dari negara lain (Freedman, 2004). Walaupun Muslim adalah populasi

terbesar kedua di Prancis, (Freedman, 2004) mengutip pernyataan Etienne, Muslim kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif dalam ruang politik, sosial, ekonomi. Salah satu organisasi perlawanan rasisme terbesar di Prancis yakni *Le Mouvement contre le Racisme Peuples* (MRAP) bahkan mengeluarkan pernyataan yang anti-Muslim melalui sekjenya, menegaskan bahwa berkomitmen tidak akan merekrut pekerja dari kalangan orang Arab dan Muslim secara umum sebagai upaya mengantisipasi terorisme (Freedman, 2004).

Sebagai kritik terhadap sikap diskriminatif pemerintah terhadap imigran, Dominique Schnapper dalam proyek dokumentasinya menyisipkan opini bahwa imigran bukan merupakan ancaman bagi nasionalisme dan bukan hambatan dalam mewujudkan integrasi di Prancis. Schnapper menambahkan argumen bahwa kondisi imigran yang termarginalkan dalam ruang politik dan ekonomi justru akan melabeli Prancis sebagai negara yang *xenophobic* dan akan mempertajam eksklusivitas dan konflik antar kelompok (Freedman, 2004).

## **2.2 Tuduhan Anti-Semit terhadap Muslim sebagai Faktor Eksternal Gerakan Sosial dan Sentimen terhadap Muslim di Prancis**

Faktor eksternal yang dimaksud merupakan situasi yang memberi tekanan terhadap kelompok yang melakukan gerakan sosial, dapat berdampak melemahkan atau justru memperkuat gerakan. Mengacu pada penjelasan (Sukmana, 2013), faktor tersebut meliputi intensitas opresi yang menindas masyarakat (*the level of oppression toward society*), kekuatan komunitas politik yang terlibat (*number and strength of political group*), serta kekuatan simpatisan eksternal (*extent of external sympathizer*).

Setelah peristiwa 9/11 pada tahun 2001, Muslim di Prancis sering disudutkan karena nilai-nilai agamanya sering disebut kontradiktif dengan paham *laicite* atau sekularisme yang dianut oleh negara tersebut. Selain itu, Islam juga kerap kali dilabeli sebagai anti-semit yang memperjuangkan intifada dan sering melakukan kekerasan terhadap etnis Yahudi (Rodan-Benzaquen, 2017). Namun, apabila ditelaah lebih dalam kekerasan justru berasal dari kalangan yang mendukung nasionalisme Arab dan bukan Muslim dari kalangan sipil secara umum.

Sentimen terhadap Muslim di Prancis salah satunya diakibatkan meningkatnya penyerangan terhadap Yahudi oleh gerakan anti-semit terutama pada tahun 2000 hingga 2002. Tren sempat menurun pada pertengahan tahun 2002, tapi penyerangan meningkat kembali pada tahun 2003. Muslim dianggap bertanggungjawab karena insiden penyerangan menjadi intens ketika pemerintah Prancis menolak memberi bantuan terhadap koalisi yang bekerjasama melawan rezim Saddam Husein. Penyerangan dianggap sebagai tindakan protes Muslim fundamental terhadap sikap pemerintah walaupun mayoritas pelaku kekerasan yang tertangkap malah berasal dari kalangan aktivis non-Muslim pro Palestina dan pendukung pan-Arabisme (Camus, 2004).

Keputusan Pemerintah Prancis untuk tidak melakukan intervensi untuk menengahi dua kubu yakni Yahudi dan Muslim berdampak semakin masifnya prasangka terhadap Muslim di negara tersebut. Sikap non-intervensi ini dikaitkan dengan sikap Pro Arab pada masa kolonialisme Prancis ketika politik luar negeri Gaulis oleh De Gaule mengeluarkan kebijakan untuk melakukan embargo senjata terhadap Israel. Namun, tidak adanya upaya pemerintah untuk

mengintervensi justru semakin meletakkan Muslim dalam sentimen masyarakat karena dianggap anti-semit ekstrim (Camus, 2004).

Narasi anti-semit ini memenuhi semua faktor eksternal yang telah disinggung sebelumnya, intensitas opresi (*the level of oppression toward society*) ditunjukkan oleh sikap pemerintah yang membenturkan komunitas Yahudi dan Muslim sehingga terjadi hubungan konfliktual yang berpotensi menyebabkan persekusi terhadap Muslim, sikap tendensius Pemerintah yang memvalidasi tuduhan anti-semit justru mengindikasikan kekuatan komunitas politik untuk menekan dan menyudutkan komunitas (*strength of politics group*), pemerintah dalam hal ini juga berperan sebagai simpatisan eksternal yang menopang satu komunitas untuk melemahkan komunitas yang memberontak (*extent of external sympathizer*).

### **2.3 Sekularisme Prancis sebagai Kebijakan Neoliberalisme yang memicu *Global Justice Movement* dan Kaitannya dengan Sentimen Anti-Muslim**

Sekularisme di Prancis menjadi kontroversi terutama ketika bersinggungan dengan entitas Muslim sebagai salah satu dari keberagaman identitas di Prancis. Konflik sosial yang pertama kali muncul berkaitan dengan hal ini disebut sebagai *affaire des foulard/headscarf affair* atau kontroversi syal/urusan syal Islam yang dipicu pelarangan terhadap perempuan-perempuan Muslim untuk memakai hijab di lingkungan sekolahnya yang notabene merupakan sekolah negeri Prancis yang secara otomatis menganut nilai-nilai sekuler. Pelarangan ini memicu polemik yang cukup intens karena menyandingkan isu pelanggaran hak beragama dalam konteks hak asasi dengan penerapan aplikasi sekularisme di Prancis yang heterogen. Perdebatan menjadi perhatian nasional seiring dengan mandat Presiden

Chirac terhadap komisi yang dibentuknya yakni Komisi Stasi yang secara khusus ditugaskan untuk mengkawal sekaligus merilis laporan mengenai implementasi sekularisme dalam masyarakat Prancis pada akhir tahun 2003 (Ezekiel, 2006). Pemerintah mengklaim bahwa pelarangan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan integrasi yang stabil dan solid dalam masyarakat Prancis dengan keberagaman etnis, agama, dan ras. Pelarangan tersebut secara resmi ditetapkan bertepatan dengan peringatan revolusi Prancis. Revolusi Prancis sendiri merupakan peristiwa yang ditandai dengan kemunculan doktrin *liberte, egalite*, dan *fraternite* yang menjadi cikal bakal dasar pemikiran prinsip sekuler bersama dengan paham universalisme Partai Republik Prancis. Hijab sering direpresentasikan oleh media nasional Prancis sebagai salah satu alat propaganda kelompok Islam fundamentalis dan simbol dikotomi gender antara wanita Barat yang modern dan bebas menentukan pilihannya dengan wanita Muslim yang tertindas dan terkekang untuk berekspresi, berpolitik, dan berkarir. (Freedman, 2004)

Gagasan dari pendiri Partai Republik Prancis berhubungan dengan asimilasi menghendaki proses integrasi dengan menghilangkan semua perbedaan dalam satu kesatuan budaya yang mendapat legitimasi pemerintah sehingga adanya sistem yang memungkinkan untuk mengontrol semua identitas. Klaim dari gagasan ini adalah penerapan sekularisme akan mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat dengan mengeliminasi unsur-unsur agama di sektor publik dan menghimbau pendirian institusi keagamaan secara privat dan terpisah. (Freedman, 2004) mengutip pernyataan Emmanuel Todd pada tahun 1994 yang memandang bahwa adanya sikap berdasarkan multikulturalisme yang menuntut legalisasi

simbol-simbol Islam justru akan merusak integrasi dengan imigran non-Muslim lain dan mengancam nasionalisme. Dalam politik kontemporer, terdapat kebijakan senada yang dicetuskan oleh Emmanuel Macron yang berencana merilis *French Muslim Programm*, yakni menghendaki praktik agama yang sepenuhnya dimonitor dan dikontrol oleh negara, termasuk menghendaki sertifikasi imam masjid agar sekaligus dapat menjadi agen promotor sekuler bagi jemaah masjid (Francois, 2020). Adapun praktik agama yang menjadi keseharian Muslim secara umum seperti puasa dan shalat dimaknai Pemerintah sebagai simbol separatisme.

Dalam sistem pendidikan Prancis berbasis sekularisme, terdapat prinsip landasan yang termaktub dalam dekret *Lois Lauques* yang berlaku sejak tahun 1882. Dekret ini mengatur pemisahan antara gereja (secara umum agama) dan negara yang secara efektif diberlakukan sejak tahun 1905. Sistem ini dalam perkembangannya menjadikan pendidikan konvensional sebagai bagian dari program integrasi nasional yang secara spesifik berperan mendidik siswa untuk melepaskan diri dari keterikatan identitas khusus dan mengarahkan siswa untuk mengutamakan solidaritas dan nasionalisme (Freedman, 2004).

Kontroversi mengenai hijab di Prancis diawali peristiwa dikeluarkannya tiga siswi Muslim dari sekolah di Creil pada tahun 1989 karena memakai hijab saat kegiatan pembelajaran. Creil adalah kota besar di utara Prancis yang merupakan daerah pemukiman yang mayoritas penduduknya adalah imigran dan mantan buruh yang dipekerjakan Prancis pada masa kolonialisme. Kenyataan bahwa sekolah tersebut memiliki lima ratus siswa Muslim dari total sembilan ratus siswa dan berada di pemukiman imigran tidak membuat kepala sekolah

untuk mempertimbangkan kembali menetapkan kebijakan pengeluaran ketiga siswi tersebut (Freedman, 2004).

Isu pelarangan hijab ini kemudian diangkat oleh media yang diinisiasi oleh harian *Liberation* dengan judul *The Secularism of Creils's School Comes Up Against the Islamic Headscarf*. Peristiwa tersebut dideskripsikan sebagai kegagalan dalam mengintegrasikan imigran dalam sistem nasional sekaligus tantangan bagi penerapan prinsip sekulerisme di Prancis. Setelah mendapat perhatian media, pihak sekolah lalu merevisi kebijakan pengeluaran tiga siswi tersebut dan membolehkan pemakaian hijab di lingkungan sekolah, dengan syarat tetap harus dilepas ketika melakukan kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Dalam perkembangan kasusnya, berdasarkan pantauan media tiga siswi tersebut tetap dikeluarkan dari sekolah sehingga kembali memicu perdebatan (Freedman, 2004).

Menanggapi isu terkait, para tokoh intelektual dari sayap kiri memberikan pendapat dalam kompilasi opini yang dipublikasikan oleh majalah *Le Nouvel Observateur*. Secara serentak, terdapat lima tokoh sayap kiri yang menganggap kebijakan yang mengizinkan pemakaian hijab akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas dan berpotensi mengakibatkan keruntuhan Partai Republik sehingga perlunya menggarisbawahi bahwa kebebasan individual untuk memakai atribut keagamaan tidak boleh dijadikan dalih untuk melawan hukum. Parpol *Front National* memberikan validasi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa pemakaian hijab di ruang publik dan instansi milik negara merupakan salah satu bentuk invasi Islam radikal dan menuntut dengan keras kepada imigran untuk mematuhi hukum sekuler yang berlaku karena negara tidak dalam kondisi akan



mengakomodasi permohonan dibolehkannya menggunakan hijab dalam waktu dekat selama sekularisme masih berlaku di Prancis (Freedman, 2004).

Pada survei yang dilakukan oleh *Le Monde* pada November 1989 menunjukkan bahwa 75 persen dari responden tidak setuju dengan izin pemakaian hijab dan survei yang dilakukan oleh *Le Figaro* menunjukkan 62 persen mendukung rancangan peraturan pelarangan hijab untuk disahkan (Freedman, 2004). Walaupun begitu, *Le Monde* dalam narasinya menyatakan bahwa ancaman sebenarnya bagi sistem sekuler di Prancis bukanlah sekelompok gadis yang mengenakan hijab, tapi kesenjangan di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan (Freedman, 2004). Kontroversi yang semakin intens akhirnya memicu perdebatan di level politik menyebabkan Partai Sosialis terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mengambil sikap konservatif terhadap prinsip dan hukum sekuler dan kubu yang lain berusaha menawarkan solusi yang melindungi hak-hak imigran. Solusi tersebut secara konkrit terwujud dalam keputusan Menteri Pendidikan Lionel Jospin yang memulihkan status siswi Creil sebagai pelajar dengan konsekuensi sekolah harus menerima kembali ketiga siswi tersebut.

Nyatanya kebijakan tersebut hanya mampu meredam kontroversi selama beberapa tahun karena isu semakin memanas ketika arus imigran mencapai puncaknya pada tahun 1994 dan pelarangan hijab kembali mendapat letigimasi dari pemerintah saat kader Partai *Front National* Marie-France Stirbois memenangkan pemilu parlemen (Freedman, 2004). Saat itu, Muslim memang tidak memiliki badan perwakilan politik hingga Mendag Nicolas Sarkozy membentuk *Conseil Francais de Culte Musulman* (Freedman, 2004).

Diskriminasi terhadap Muslim dan Hijab semakin konkrit ketika Menteri Pendidikan Francois Bayrou memberi pernyataan bahwa simbol agama adalah hal terlarang untuk ditunjukkan di lingkungan sekolah negeri, namun dengan pengecualian Kalung Salib dan Yarmulke (penutup kepala laki-laki Yahudi). Sentimen terhadap Muslim di Prancis juga meningkat seiring dengan terjadinya krisis politik terjadi di Aljazair dan FIS yang dikenal sebagai kelompok radikal mendominasi kekuatan politik (Freedman, 2004). *Racisme*, organisasi anti-rasis yang mulanya mendukung hak Muslim terkait hijab beralih haluan menjadi pro Republik dipengaruhi isu terorisme dan gelombang imigran yang tinggi.

Setelah Komisi Stasi menyampaikan laporannya pada tahun 2003 tentang implementasi prinsip sekularisme sekaligus di dalamnya menyinggung isu pelarangan hijab sebagai fenomena yang bersinggungan dengan sekularisme, para politikus memutuskan melakukan jajak pendapat dengan melibatkan tokoh agama dan akademisi sebagai partisipan. Jajak pendapat ini bertujuan merumuskan rekomendasi hukum yang lebih inklusif dan netral terhadap imigran sebagai bagian dari komitmen pengakuan akan keberagaman, misalnya usulan untuk menjadikan hari raya *Eid Al Kebir* atau Idul Adha dan *Yom Kippur* sebagai hari libur nasional dan mengizinkan pembentukan lembaga pendidikan nasional untuk studi Islam. Hasilnya adalah Stasi sebagai komisi yang memfasilitasi jajak pendapat tersebut tetap konsisten mendukung aturan pelarangan hijab dengan dalih advokasi hak-hak perempuan berdasarkan dikotomi konsep liberal ala Barat dan tuntunan Islam terhadap perempuan yang dianggap opresif (Freedman, 2004). Advokasi tersebut juga didasarkan pada penyamarataan konsep feminisme dengan mengabaikan kompleksitas dan kekhasan nilai-nilai yang membentuk lingkungan

sosial yang beragam. Di dunia Barat, feminisme dapat berarti kebebasan berekspresi dan berpakaian, namun di Timur perspektif mengenai konsep ini bisa jadi berbeda. Di Timur, wanita tidak merasa terkekang hanya karena harus menjaga norma kesopanan melalui pakaian tertutup, itulah perbedaan yang diabaikan oleh advokasi terkait dengan memukul rata penerapan feminisme. Pada akhirnya, rancangan undang-undang tentang pelarangan segala simbol agama di sekolah negeri mendapat pengesahan oleh *National Assembly* pada 10 Februari 2004 (Freedman, 2004).

Terdapat anggapan dari kalangan tokoh politik Prancis bahwa pelarangan hijab dan simbol-simbol agama lain menunjukkan penerapan sekularisme yang dikehendaki pemerintah justru terkesan memaksakan proses asimilasi atau percampuran sosial sehingga mengabaikan keberagaman dan menyalahi prinsip *droit a la difference* atau hak untuk menjadi berbeda (Freedman, 2004). Pendapat yang kontra dengan argumen anti-hijab juga disampaikan oleh tokoh sosiolog Prancis Alain Touraine yang menganggap bahwa kebijakan mengeluarkan siswi Creil dari sekolah adalah bentuk fanatisme sekuler yang menghendaki integrasi namun justru mengancam integrasi sendiri karena secara tidak langsung mendukung rasisme yang berlawanan dengan solidaritas. Touraine menegaskan bahwa integrasi yang lebih relevan dengan kondisi demografi dan sosial Prancis adalah adanya pengakuan terhadap semua perbedaan dan keunikan karakteristik identitas keberagaman (Freedman, 2004). Model asimilasi yang diberlakukan oleh Partai Republik Prancis dianggap telah gagal mengintegrasikan dimensi-dimensi budaya, etnis, dan agama yang justru menyebabkan marginalisasi dalam aspek ekonomi dan politik terhadap kalangan tertentu. Faktor kegagalan tersebut adalah

proses asimilasi yang digencarkan pemerintah tidak mengadakan penyesuaian dengan perkembangan globalisasi. Alih-alih mewujudkan integrasi yang kokoh, justru melahirkan komunitarianisme yakni mendominasi golongan tertentu melalui ekonomi dengan paham kiri dan bersifat konservatif dalam ranah kehidupan sosial atau memaksakan peleburan identitas dalam waktu yang bersamaan (Freedman, 2004).

Sebelum terjadinya kontroversi hijab dalam ranah privat dan karikatur dalam ranah kebebasan berekspresi, konsep sekularisme Prancis yang menjadi senjata pemerintah republik untuk melahirkan kebijakan yang membatasi ruang gerak Muslim nyatanya sempat mendapat kritik yang masif utamanya pada akhir tahun 1980. Corak pemerintahan pada waktu itu disebut sebagai masa sentrisme sosialis Prancis karena rezim melakukan kontrol ketat dan banyak filsuf kontemporer mengkritik bahwa proses sekularisme yang terjadi identik dengan konsep sosialis ala Stalin yang justru bertanggungjawab atas penindasan dan kemelaratan yang terjadi saat itu. Konsep sekuler yang berusaha menentang hierarki gereja karena menganggap gereja menghambat revolusi justru dikritik tidak progresif untuk mengelola isu-isu sosial yang terjadi. Alih-alih berfokus merumuskan kebijakan yang inklusif, pemerintah justru mengintervensi urusan privat dengan mewajibkan orang tua imigran untuk mengarahkan anak-anaknya untuk hanya menggunakan bahasa Prancis dan melarang penggunaan bahasa lain. Pemerintah bahkan membentuk satuan petugas yang secara langsung mengawasi orang tua di rumah di waktu-waktu tertentu agar orang tua tidak mengajarkan bahasa daerah. Selain itu guru juga mendapat misi untuk mengubah "*Peasants*" menjadi "*Frenchmen*", keduanya adalah istilah yang lahir dari

dikotomi warga negara yang fasih berbahasa Prancis dan yang masih mengasah kemampuan bahasa Prancisnya dan masih terpengaruh logat asal. Istilah *Frenchmen* dalam misi tersebut berarti bahwa pengakuan menjadi warga negara Prancis seutuhnya harus dilakukan dengan mengeliminasi kekhasan daerah secara total (Fernando, 2014). Pemerintah beralasan bahwa bilingualisme memicu perundungan di sekolah di negeri karena berbahasa ganda dianggap tabu oleh sebagian besar murid dan perundungan tersebut akan berujung pada kejahatan remaja (Ezekiel, 2006).

Tepatnya pada tahun 1974, Prancis mengadakan konvensi nasional yang bertujuan menghapuskan penggunaan logat daerah dan mengkampanyekan bahasa nasional sebagai satu-satunya bahasa untuk digunakan warga negara Prancis. Berdasarkan laporan dari Abbe Henry Gregoire, terdapat enam juta warga negara Prancis yang memiliki aksen bawaan yang sulit dihilangkan dan enam juta warga negara yang hanya memahami dasar-dasar bahasa Prancis percakapan sehari-hari serta hanya terdapat sebelas persen dari total penduduk Prancis saat itu yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa utama dalam aktivitas setiap harinya (Fernando, 2014).

Pemerintah merespon kritik tersebut dengan melakukan revisi dan mempromosikan konsep baru yang diklaim lebih humanis dan bermoral. Ini justru menjadi titik awal pengendalian dan pengerahan media massa untuk melakukan diseminasi ideologi politik yang dikehendaki pemerintah (Ezekiel, 2006), itu sebabnya isu-isu sosial berkaitan dengan Muslim, imigran, dan hijab semakin mendapat sorotan menjadi polemik nasional bahkan internasional.

Setelah pemerintah menginternalisasikan konsep baru tersebut, kritik tetap bermunculan kembali lebih tepatnya terhadap revolusi komunisme. Tidak jauh berbeda dengan prinsip sekuler yang dinilai mirip dengan konsep sosialis, revolusi tersebut dianggap terinspirasi dari Stalinisme yang bersifat totaliter. Alih-alih melakukan kompromi terhadap kritik tersebut, pemerintah justru kembali menggaungkan sentralisasi dengan membawa dogma nasionalisme yang mengharuskan warga Prancis menjadi masyarakat homogen dan tidak mentoleransi segala perbedaan berdasarkan keunikan ras, agama, etnis, dan budaya. Sentralisasi ini memicu konfrontasi dengan imigran yang menimbulkan isu-isu hak minoritas serta kesenjangan sosial dengan kelas pekerja atau buruh (Ezekiel, 2006).

Diskriminasi berwujud superioritas kulit putih atau *white racial superiority* juga merupakan produk dari kebijakan neo-liberal dan sekuler Prancis, semakin menguat ketika Partai Front Nasional memenangkan Lionel Jacques Chirac sebagai perdana menteri pada tahun 1986. Chirac membawa gagasan yang menyiratkan superioritas yang dibungkus secara apik sehingga mempengaruhi parpol-parpol lain baik sayap kiri maupun kanan. Menurut (Ezekiel, 2006), gagasan ini ditengarai telah memicu intoleransi terhadap imigran karena secara eksplisit menganggap imigran sebagai sumber masalah berupa penyakit menular dan kemiskinan. Dalam masa pemerintahannya, Chirac menjadi kontroversial karena kebijakan privatisasi industri yang semakin menekan hak buruh dan kebijakan pemangkasan bantuan sosial terhadap masyarakat marginal (Ezekiel, 2006). Partai Front Nasional juga menjadi pihak yang ikut menanamkan stigma negatif tersebut dan mempromosikan rancangan kebijakan anti imigran.

Partai yang aktif bergerak sejak tahun 1980-an ini menunjukkan dominasinya ketika memenangkan banyak pemilu daerah pada tahun 2014 dan menduduki 25 persen kursi dalam parlemen Eropa. Partai ini melalui pimpinannya Marine Le Pen, menyatakan ambisinya membatasi arus imigrasi. Front Nasional menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa imigran adalah penyebab pembengkakan anggaran nasional sehingga jumlahnya harus ditekan dengan maksimal dengan mengutip penghitungan yang dilakukan oleh Yves-Marie Lauren bahwa pembengkakan yang dimaksud dapat mencapai tujuh puluh milyar Euro per tahunnya (Waters, 2016).

#### **2.4 Pergerakan Komunitas Muslim di Prancis sebagai Upaya Pencapaian *Political Encouragement* sebagai Bagian Krusial dalam Gerakan Sosial**

Olivier Roy dalam esainya mengklasifikasikan komunitas Muslim menjadi dua entitas yang berwujud : a) gerakan Islam reformis seperti Ikhwanul Muslimin (dalam esai berbahasa Inggrisnya disebut sebagai The Muslim Brothers), Partai Refah di Turki (The Turki Refah Partisi), Front Keselamatan Islam Aljazair (Algerian Islamic Salvation Front/FIS). Menurut Olivier, gerakan ini menghendaki pembentukan Negara Islam sebagai tujuan utama dari ideologi yang dianutnya; b) Masyarakat Muslim yang disebut sebagai neofundamentalis yang mengupayakan reislamisasi atau kembali pada nilai-nilai murni Islam dengan mengimplementasikan hukum dan peraturan syariah di segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, bahkan sosial atau hubungan dengan sesama. Di Prancis, neofundamentalis Islam kesulitan dalam mengekspresikan nilai-nilai yang dibawa karena Prancis sebagai negara sekuler melarang segala bentuk afiliasi agama di

tempat umum. Di sisi lain, organisasi Islam masih memiliki ruang gerak asal tidak menyalahi otoritas negara. (Roy, 2009)

Dalam dimensi yang lebih luas, pergerakan revolusi Islam pada akhir tahun 1970 bertransisi dari agenda supranasional menjadi nasionalisme Islam. Kelompok-kelompok Islam dalam proses ini berusaha mendapatkan legitimasi atas perannya dalam politik domestik. Hal ini menghasilkan perkembangan fundamentalisme yang baru yang disebut neo-fundamentalisme yang awalnya muncul di Afganistan dan Pakistan. Paham ini lebih mementingkan implementasi syariat atau hukum Islam dan tidak berambisi membentuk negara Islam. (Roy, 2009)

Politik Islamisme sendiri dilandasi nilai-nilai fundamentalisme modern yang memiliki misi pembentukan masyarakat Islam yang madani melalui mekanisme politik yang beriringan dengan penerapan syariat Islam. Secara umum, islamisme memandang syariat Islam tidak hanya sebagai perintah agama namun juga sebagai ideologi yang harus diintegrasikan ke dalam berbagai aspek yakni aspek politik, sosial, hukum, ekonomi termasuk dalam sistem keadilan sosial, politik luar negeri, bahkan keamanan dan pertahanan strategis. Pandangan tradisional dalam Islam menurut pengamatan Roy menganggap nilai agama sebagai “kompas” dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern. Pencetus dari Islamisme adalah Hasan al Bana, Abul Ala Maududu, Baqer Al Sadr, Ali Shariati, dan Ruhullah Khomeyni. Para tokoh ini banyak menginspirasi kaum muda terpelajar Muslim karena terdapat motivasi menyatukan Muslim dari berbagai belahan dunia melalui Al-Qur’an dan Sunnah tanpa batasan perbedaan kewarganegaraan, etnis, dan ras. Kelompok-kelompok ini banyak yang sudah



memiliki legalitas hukum, contohnya adalah Turkish Refah Party dan Jemaah Islam Pakistan. (Roy, 2009)

Berhubungan dengan studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini, terdapat penjabaran *term* yang cukup relevan dalam esai Roy yakni *term* Islamisme dan Neo-fundamentalisme. Islamis dalam pergerakannya berusaha beradaptasi dan berkompromi dengan sistem *nation-state*, sedangkan neo-fundamentalis beranggapan bahwa sistem *nation-state* cenderung melakukan praktik yang restriktif dan opresif sehingga neo-fundamentalis sering bergerak dalam proses solidaritas dan globalisasi sebagai upaya mengkritisi pemerintah. (Roy, 2009) Hal ini yang terjadi dalam fenomena boikot terhadap Prancis yang dipicu kontroversi karikatur Nabi. Globalisasi dan solidaritas ini, menurut Roy adalah dua faktor yang memicu kesadaran kolektif di kalangan Muslim sebagai satu kesatuan dengan mengesampingkan kewarganegaraan karena adanya kemudahan mobilitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (Roy, 2009)

Pemerintah Prancis sendiri sejak tahun 1990 berusaha menyatukan seluruh organisasi Islam di negaranya di bawah satu payung otoritas sehingga negara dapat melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap organisasi-organisasi tersebut, hal ini ditandai ketika menteri sosialis, Pierre Joxe membentuk *Conseil de Reflexion Sur l'Islam de France* atau disingkat Corif. Namun di tahun 1993, Menteri Charles Paqua membubarkan Corif dan sebagai gantinya menunjuk Masjid Agung Paris sebagai perwakilan organisasi-organisasi Islam di Prancis. Penunjukan ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan koordinasi tapi dinilai gagal melakukan otorisasi yang sistematis. Pada akhir tahun 2002, Mendag Nicolas Sarkozy mengadakan

pertemuan dengan para perwakilan organisasi Islam di Prancis dan memberi mandat agar terbentuknya satu badan kesatuan yang menaungi seluruh komunitas Islam yang ada di negara tersebut. Mandat tersebut melahirkan Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (French Council of Muslim Faith/Conseil Français du Culte Musulman) yang sekaligus diharapkan dapat mempromosikan nuansa Islam yang moderat. Dewan ini dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Paris, Dalil Boubakeur dan secara resmi meletakkan kesatuan organisasi Islam di bawah naungan pemerintah khususnya kementerian dalam negeri. Dalam 41 kursi dalam dewan, hanya enam yang diisi oleh representatif dari Masjid Agung Paris yang berarti suara pemerintah menjadi minoritas dalam dewan tersebut.

Empat komunitas Islam terbesar di Prancis menurut (Camus, 2004) yakni Ikhwanul Muslimin (The Muslim Brothers), Jemaah Tabligh (The Tabligh), Kelompok Salafi (The Salafi), dan Al Ahbasy (The Ahbachi). Di sisi lain, Masjid Agung Paris diklaim sebagai simbol Islam moderat yang dapat berdampingan dengan praktik dan nilai-nilai sekuler. Gagasan menjadikan Masjid Agung Paris sebagai institusi yang mewakili masyarakat Muslim di Prancis dikemukakan oleh tokoh dari Turki yakni Sultan Abdulhamid pada tahun 1920. Politikus moderat sekaligus mantan perdana menteri Prancis, Edouard Herriot juga ikut mendukung gagasan tersebut dengan pertimbangan menghargai tentara Muslim yang gugur pada Perang Dunia 1. Akhirnya gagasan tersebut terwujud dan institusi mendapat sokongan dana dari pemerintah dan juga dari masyarakat Muslim melalui mekanisme pajak. Dalil Boubakeur sebagai ketua institusi dan imam besar dalam kepemimpinannya

membuka ruang untuk melakukan dialog antar agama untuk membahas penyelesaian isu sentimen dan kekerasan diskriminatif.

Terdapat komunitas Islam yang berusaha mengkampanyekan sekularisme Islam dan menganggap fundamentalis Islam sebagai kelompok yang inklusif, kelompok ini lalu membentuk *Coordination des Musulman de France* yang dipimpin oleh Abderrahmane Dahmane. Pada perkembangannya, kelompok ini tidak terlalu berpengaruh dalam menyebarkan nilai-nilai yang dibawa.

Menurut riset yang dilakukan (Camus, 2004), yang menjadi kontradiksi dalam hal ini adalah individu Muslim di Prancis pada umumnya tidak familiar dengan paham Islam yang radikal atau fundamentalis, justru yang sering menjadi perdebatan publik adalah gerakan kelompok Islam yang membawa ideologi dari Dunia Arab seperti *The Tabligh* dan Serikat Orang Islam Prancis. Penulis dalam hal ini menekankan bahwa fundamentalis identik dengan teror dan kekerasan merupakan stigma tak berdasar karena fundamentalis menggunakan metode implementasi nilai-nilai yang murni dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala aspek kehidupan dan apabila praktiknya berdasarkan pemahaman yang komprehensif maka tidak akan ditemukan validasi penggunaan kekerasan terhadap kalangan manapun.

Kelompok Islam yang berbasis di Prancis dan dinilai cukup moderat salah satunya adalah kelompok yang merupakan penganut paham Sufisme yakni Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Kuftharo. Kelompok ini pertama kali muncul di Prancis ketika para muallaf ingin mengenal Islam lebih dalam dan akhirnya membentuk suatu kelompok berupa tarekat. Walaupun moderat, kelompok ini juga menyisipkan dogma-dogma anti-semit yang cukup kontroversif

di Prancis yang merupakan negara dengan keberagaman agama. Kelompok ini bersifat non-profit yang sebagian besar anggotanya merupakan imigran yang berasal dari wilayah Afrika bekas jajahan Prancis seperti Mauritania, Mali, dan Senegal. Adanya propaganda anti-semit yang dilakukan kelompok atau firqah seperti ini berdampak munculnya generalisasi pada individu Muslim di luar kelompok karena mendapat *labelling* diskriminatif.

Fenomena paling intens di Prancis yang berkaitan dengan Islam adalah semakin gencarnya gerakan yang mempromosikan implementasi hukum-hukum syariah dan Sunnah secara holistik dalam kehidupan modern. Ditandai dengan terbentuknya *Federation Nationale des Musulman de France* (FNMF) pada Desember 1985 oleh imigran-imigran Muslim dan muallaf dari Maroko, dipimpin oleh Daniel Youssouf Leclercq. Kelompok ini dikenal gencar mengkritik pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pelarangan hijab di institusi pendidikan atau sekolah-sekolah milik negara.

Selanjutnya, kelompok Islam yang cukup kondang di Prancis adalah Serikat Organisasi Islam Prancis (UOIF). Sebaliknya, kelompok ini berusaha mematuhi hukum negara dalam aktivitasnya dan tidak mengkritik Pemerintah secara intens, UOIF merupakan cabang dari *European Union of Islamic Organization* yang berbasis di Inggris. Didirikan oleh Syekh Faisal al Maulawi pada tahun 1983 dan membawahi dua ratus kelompok cabang di berbagai daerah dan memiliki sekitar seratus ribu anggota. Salah satu tokohnya, yakni Tariq Ramadan dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Islam yang komprehensif bukanlah dalang dibalik penyerangan Yahudi dan juga mengutuk keras peristiwa 9/11 (Camus, 2004).

Organisasi Pelajar Muslim Prancis atau *The Etudiant Musulman de France* (EMF) yang dibentuk pada tahun 1989 dan dipimpin oleh Feti Balabdelli mendapat pengakuan dari ketua FAGE atau *Federation des Association Generales Etudiant* bahwa EMF merupakan organisasi yang mampu berdampingan secara damai dengan sekulerisme dan dalam keberagaman Prancis (Camus, 2004).

Di Prancis juga terdapat kelompok Salafi yang berkembang cukup pesat. Kelompok ini berupaya mengembalikan akidah dan penerapan nilai Islam seidentik dan seotentik mungkin seperti pada Nabi Muhammad dan membersihkan segala bentuk improvisasi dan modifikasi dalam praktik agama. Salafi sebenarnya bukanlah suatu kelompok yang berafiliasi dengan suatu aliran tertentu. Salafi lebih tepat disebut sebagai ajaran dalam Islam yang bersandar pada praktik dan pemahaman dari golongan yang disebut dengan Salaf, yakni Nabi Muhammad sebagai teladan utama, beserta sahabat Nabi, dan generasi selanjutnya yang disebut Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in sehingga menganulir praktik yang tidak dicontohkan kelompok tersebut untuk menjaga keorisinilan nilai-nilai Islam. (Bahraen, 2018) Hingga tahun 2003, kelompok ini sudah mendirikan sekitar dua puluh Masjid di Prancis. Kelompok ini juga secara tegas menyuarakan bahwa teroris bukan bagian dari Islam dan dianggap menyimpang oleh para mayoritas ulama.

Selama dua puluh tahun terakhir, organisasi non-profit yang berbasis di Arab telah membuka banyak cabang di Prancis, salah satunya adalah Liga Muslim Dunia (WML) yang secara resmi di buka di Paris pada tahun 1979. Organisasi ini secara rutin mengadakan donasi untuk menyalurkan bantuan terkait pembangunan

masjid dan yayasan pendidikan, sekaligus mendukung program kemanusiaan di negara-negara yang mengalami konflik, terutama di wilayah Palestina.

Kelompok Islam yang juga membentuk partai politik kerap kali melakukan propaganda dan agenda anti-semit bersama dengan kelompok radikal lain dan organisasi Neo-Nazisme. **Penulis dalam hal ini menandakan bahwa kelompok-kelompok ini (di Prancis mendapat label sebagai Partai Muslim Prancis) tidak memiliki orientasi akan penerapan syariat dari dua sumber utama Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah, justru hanya meletakkan Islam sebagai budaya dan metode berpolitik, oleh karena itu mendapat label sebagai Partai Muslim Prancis dan bukan Partai Islami Prancis (Camus, 2004).**

Di sisi lain terdapat komunitas Islam kecil beranggotakan orang-orang India Tamil yang disebut sebagai Marakkar yang sebagian besar anggotanya terdiri dari kalangan pedagang. Kelompok ini secara harmonis hidup berdampingan dengan masyarakat Prancis yang heterogen. Walaupun tergolong kecil, kelompok ini mempunyai peran penting mengorganisir kegiatan gerakan Islam di tahun 1970-an (Camus, 2004).

## **2.5 Boikot oleh Muslim dari segi Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi**

Boikot merupakan salah satu manuver dalam politik perdagangan yang dapat dilakukan oleh negara maupun individu secara kolektif untuk mempromosikan nilai-nilai tertentu. Politik perdagangan sendiri merupakan jenis diplomasi yang dapat mempererat hubungan antar negara sekaligus dapat berwujud kebijakan yang ditujukan untuk mengelola konflik antar aktor politik yang terlibat melalui mekanisme sanksi ekonomi, embargo, termasuk juga boikot.

Boikot sering digunakan untuk mengonfrontasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Contoh konflik internasional yang melibatkan boikot sebagai upaya resolusi diantaranya adalah boikot yang dilakukan Tiongkok terhadap Jepang pada tahun 1930 menanggapi invasi agresif yang dilakukan oleh Jepang, pemboikotan Israel yang dilakukan oleh Liga Arab setelah Israel menyatakan sebagai negara bedaulat, dan boikot untuk memprotes politik *Apartheid* tahun 1950.

Mengenai peristiwa boikot terhadap Israel oleh negara-negara Arab, terdapat dua fase yang dikemukakan oleh Weis pada tahun 2013, meliputi : I) pelarangan yang dilakukan oleh Liga Arab terhadap negara anggotanya untuk terlibat kerjasama bisnis dengan Israel, membeli, atau menjual kembali produk-produk Israel baik dari pihak pemerintah maupun swasta, II) melakukan boikot terhadap perusahaan atau institusi internasional yang berhubungan dengan segala entitas zionis. Tahun 1945 Liga Arab yang beranggotakan 22 negara memutuskan untuk memboikot seluruh produk barang jadi dan jasa dari Israel, menyikapi kekerasan yang semakin intens di tanah Palestina oleh tentara Israel. Tahun 1984 secara resmi Liga Arab mengeluarkan himbuan untuk memboikot Israel dan melarang negara anggota untuk melakukan kerjasama dengan segala pihak yang berkaitan erat dengan zionis. Dalam kurun waktu tersebut, perekonomian Israel menjadi goyah pada tahun 1948 namun dengan mudah pulih kembali karena bantuan Amerika Serikat. Hingga tulisan ini dibuat (2021), boikot terhadap Israel masih terus digaungkan oleh Dunia Arab sebagai bentuk solidaritas membela hak-hak dan pembebasan Palestina (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 7).

Terdapat satu kesamaan dari beberapa banyak alasan yang melandasi kebijakan suatu pihak dalam memutuskan langkah boikot yakni langkah tersebut cenderung tidak memperhitungkan pertimbangan ekonomi rasional. Dapat dikatakan bahwa boikot yang sering terjadi dalam politik global dilatarbelakangi pelanggaran nilai-nilai yang dianut suatu pihak oleh pihak yang terboikot atau dengan kata lain boikot yang terjadi bersifat politis dan juga didasari pertimbangan sosial. Itulah alasan boikot tetap digencarkan walaupun secara perhitungan ekonomis malah menimbulkan kerugian. Hal ini salah satunya terlihat ketika Greenpeace menggaungkan boikot terhadap perusahaan Shell, untuk melakukan hal tersebut Greenpeace harus melakukan riset yang membutuhkan biaya tidak sedikit untuk membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Shell melakukan eksploitasi alam dan Greenpeace tidak mendapat keuntungan secara ekonomi. Pada abad ke-20, boikot menjadi alternatif selain perang sebagai bentuk diplomasi untuk menyelesaikan perseteruan (Heilmann, 2015).

Perang adalah pilihan yang sangat beresiko dalam diplomasi politik, maka dari itu kebijakan perdagangan menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan konflik internasional sehingga terdapat kompromi yang dicapai oleh pihak yang terlibat. Boikot menjadi langkah yang cukup berdampak karena akan mempengaruhi interdependensi dalam politik internasional. Heilmann mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam internalisasi gagasan boikot karena memungkinkan aktor individu dari kalangan masyarakat awam untuk menjadi agen politik internasional. Efek lainnya adalah pemerintah tidak dapat mengontrol masif



tidaknya boikot yang terjadi karena akses masyarakat yang sangat luas terhadap teknologi tersebut (Heilmann, 2015).

(Heilmann, 2015) dalam jurnalnya telah menjabarkan beberapa resiko kegagalan dalam pencapaian tujuan dari langkah boikot. Jika negara terboikot dapat mengalihkan eksportnya ke importer lainnya, maka tidak akan ada kerugian yang cukup signifikan sehingga kompromi tidak akan tercapai. Selain itu boikot juga berpotensi merugikan pihak pemboikot apabila tidak tersedianya barang substitusi yang sebelumnya didapatkan dari impor. Dalam skema alur produksi global, integrasi perdagangan tidak hanya mencakup barang jadi, tapi juga meliputi bahan mentah, bahan baku, hingga barang setengah jadi. Apabila boikot melakukan intervensi dalam kompleksitas tersebut maka akan beresiko menyebabkan kemacetan arus barang sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh pihak yang terlibat dalam boikot (Heilmann, 2015).

Di sisi lain, melihat rekam jejak dinamika politik Prancis ketika diterpa isu boikot, nyatanya kegiatan produksi barang konsumsi yang berbasis di Prancis telah terdampak; ditandai dengan stagnasi penjualan yang berakibat kerugian setara dengan jumlah kerugian apabila dilakukan mekanisme penarikan barang kembali, hal ini berdasarkan penghitungan dengan metode *scanning data* yang dilakukan oleh Pandya dan Venkatesan pada tahun 2003 (Heilmann, 2015). Selama boikot berlangsung, sektor yang paling terdampak meliputi sektor migas, retail, dan jasa (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 1). Solidaritas Muslim di Prancis juga terlihat ketika perdagangan antara Amerika Serikat dan Prancis menurun hingga 9 persen di tahun yang sama, berkaitan dengan kebijakan AS yang

menolak melakukan intervensi Irak ketika konflik memanas menyebabkan korban Muslim berjatuhan (Heilmann, 2015).

Boikot oleh Muslim adalah bentuk diplomasi non-koersif karena dorongan moral untuk merepresentasikan penolakan terhadap sikap menciderai martabat agama. Dalam hal ini, Muslim yang terlibat menggunakan media sosial sebagai pilihan utama karena tindakan protes melalui alternatif konvensional seperti jajak pendapat sering kali tidak menghasilkan resolusi yang efisien dan pelecehan agama tetap saja berlanjut (Farouh & Abdelrhim, 2021).

Menurut analisa Smuts pada tahun 2010, peran media sosial semakin signifikan dalam meningkatkan kesempatan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam politik dan ekonomi global (Farouh & Abdelrhim, 2021, hal. 3). Masyarakat tidak hanya secara pasif menerima informasi dari pemerintah melalui media konvensional dan televisi, namun juga secara aktif dapat mempengaruhi kebijakan politik dengan menuangkan aspirasi melalui media sosial dengan *spill over* yang masif. Dengan adanya media ini, kritik terhadap pemerintah menjadi lebih transparan. Kaitannya dengan boikot, media sosial menjadi faktor penting atas keberhasilan Muslim dari seluruh dunia untuk mengangkat isu ini untuk menjadi perhatian pemimpin dan tokoh-tokoh berpengaruh secara lintas negara, dengan kata lain promotor boikot dapat mengeragkan massa untuk melakukan boikot secara lebih efisien. Berkaca pada peristiwa *Arab Springs* pada tahun 2011, media sosial telah berperan menyebarkan narasi ketidakadilan rezim lebih intens dibandingkan media berita sehingga meletuslah berbagai demonstrasi di segala penjuru Arab atau *Arab World*.

Christina L. Davis dan Sophie Meunier dalam Jurnal Sains Politik Amerika berjudul *Business as Usual? Economic Responses to Political Tensions*, menyoroti peran media dalam mengamplifikasi dampak dari boikot konsumen dengan menunjukkan efeknya terhadap perekonomian Amerika ketika Muslim Prancis memboikot produk-produk terkait. Ketika media berhenti mengangkat pembahasan boikot, Davis dan Meunier menyatakan bahwa penanaman modal asing dan volume perdagangan di antara kedua negara justru meningkat ketika sebelumnya mengalami penurunan dengan persentase yang tidak signifikan (Heilmann, 2015).

Terdapat indikasi bahwa media memiliki peranan penting. Di negara dengan kebebasan pers yang tinggi, boikot semakin mudah terorganisir dan masyarakat awam semakin mudah berpartisipasi dalam boikot karena akses yang tinggi terhadap media. Namun begitu, (Heilmann, 2015) memberikan estimasi bahwa pengurangan impor di negara pemboikot justru lebih massif dibandingkan penurunan ekspor di negara terboikot, persentasenya hanya berkisar kurang dari 1 persen dalam periode terhitung. Dalam poin ini, (Heilmann, 2015) ingin menekankan bahwa boikot merupakan mekanisme yang tidak efektif untuk memberi efek jera apabila negara terboikot telah menguasai pasar.

Pernyataan tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan boikot terhadap Denmark pada tahun 2004 karena pemicu yang sama. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh (Heilmann, 2015), pada awalnya ekspor Denmark ke negara-negara mayoritas Muslim dalam kurun waktu dari tahun 1980 hingga 2004 memang memiliki persentase yang cenderung kecil, yakni sekitar 2.66 persen dari keseluruhan ekspor Denmark. Persentase impor barang dari

Denmark yang dilakukan 34 negara dengan 75 persen populasi Muslim dalam riset (Heilmann, 2015) hanya sebesar 0.29 persen dari total import seluruh barang yang dilakukan negara-negara tersebut. Bahkan, Arab Saudi sebagai mitra perdagangan terbesar Denmark di Timur Tengah hanya mengimpor kurang dari 0.5 persen dari total ekspor Denmark pada tahun 2004 (Heilmann, 2015). Penghitungan juga memuat data pasca boikot terhadap Denmark. Dengan menghitung ekspor dalam periode bulan alih-alih tahun menggunakan metode *product level analysis*, grafik perdagangan menunjukkan tren yang normal dan tidak ada penurunan volume dagang dengan kurva yang landai. Secara rinci (Heilmann, 2015) menyajikan hasil perhitungan kerugian yang dialami Denmark karena boikot, yakni 0,51 miliar krone setelah tiga bulan, 2,86 miliar krone setelah dua belas bulan, dan 4,28 miliar krone dalam setelah dua tahun (1 krone berkisar 2300 Rupiah). Angka tersebut hanya mewakili 0,9 persen dari total ekspor Denmark dengan 27,5 persen dari kerugian berada di sektor barang konsumen dalam periode satu tahun dan menurun menjadi 24,8 persen di tahun sebelumnya. Dari perspektif pemerintah Denmark tidak mengalami kerugian yang berarti, berbeda dengan perusahaan produsen yang lebih sensitif dengan penurunan *income* sehingga pihak perusahaan mengklaim telah merasakan dampak dari adanya boikot, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu produsen Denmark yakni Arla bahkan meyakinkan masyarakat Timur Tengah yang menjadi pangsa pasarnya bahwa Arla tidak akan lagi mengadakan kerja sama ekonomi dengan Israel dan menganggap bahwa karikatur Nabi memang merupakan bentuk penyerangan terhadap martabat agama, hal ini dilakukan agar Arla tidak kehilangan konsumennya di kawasan tersebut.

Dari penghitungan tersebut, (Heilmann, 2015) mengkerucutkan penghitungan dengan menganalisa tiga negara yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki yang ketiganya merupakan mitra dagang Denmark terbesar dibandingkan negara Muslim lainnya. Tiga negara ini merupakan inisiator boikot terhadap Denmark karena lebih dulu menyerukan boikot yakni pada Oktober 2005, sebulan setelah karikatur Nabi dipublikasi oleh Jyllands-Posten, sedangkan di negara-negara lain boikot baru dimulai pada Januari 2006. Pada Oktober 2005, impor oleh tiga negara tersebut dari Denmark menurun hingga 3.7 persen. Dalam tiga bulan, impor terus berkurang mencapai 12.4 persen. Dalam satu tahun, penurunan impor meningkat menjadi 18.8 persen dan di tahun berikutnya menurun sebesar 14.7 persen. (Heilmann, 2015) menggarisbawahi kesamaan dari tiga negara tersebut adalah terletak pada kebebasan persnya atau dapat dikatakan Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab merupakan negara dengan kebebasan pers yang tinggi dibandingkan negara lainnya di kawasan yang sama. Negara dengan kebebasan pers yang tinggi mengurangi impor lebih dari Denmark 1.18 persen lebih besar sehingga media memang berperan sebagai katalisator untuk mensukseskan boikot (Heilmann, 2015).

## BAB III

### DAMPAK MOBILISASI MUSLIM PRANCIS UNTUK MELAWAN DISKRIMINASI PEMERINTAHAN PRANCIS MELALUI MEKANISME GERAKAN SOSIAL DAN AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT

#### 3.1 Integrasi berbasis Komunitas berwujud Organisasi dan Perannya dalam Advokasi Hak-hak

Integrasi oleh Muslim di Prancis untuk meningkatkan efektivitas boikot tidak hanya melibatkan pihak individual, dengan tujuan pencapaian kompromi oleh pemerintahan Prancis agar merevisi kebijakan anti-Islamnya integrasi dilakukan dengan mengekspansi mobilisasi. Caranya dengan mempertimbangkan aliansi politik aktor individual berkaitan dengan keanggotaannya dalam suatu komunitas. Dengan menghimpun *resource* dari komunitas yang beririsan maupun secara general mewakili Muslim atas nama identitas kolektif, diharapkan dapat merumuskan kritik yang efisien demi tercapainya aspirasi Muslim secara keseluruhan dalam realisasi amandemen kebijakan domestik di Prancis. Dengan ekspansi ini, gerakan sosial Muslim di Prancis tidak hanya melibatkan individu dari kalangan imigran, buruh, atau objek diskriminasi namun juga serikat yang menaunginya dan asosiasi yang bergerak dalam penyelesaian isu sejenis. Mobilisasi ini di antaranya terlihat pada protes di pusat kota Paris pada akhir 2020 yang dilakukan oleh serikat Imigran yang menaungi ratusan imigran dari Afganistan, Afrika, dan Aljazair untuk menuntut pemukiman yang stabil bagi imigran tanpa ancaman pengusuran yang dapat terjadi sewaktu-waktu (Kusworo, 2020). Integrasi berbasis komunitas ini bahkan tidak membatasi simpatisan hanya

dari kalangan Muslim, namun juga non-Muslim yang memiliki identitas kolektif yang sama dengan Muslim sebagai buruh atau imigran, hal ini dapat terlihat ketika *General Confederation of Labour* (CGT) melakukan protes untuk mengintervensi kebijakan ekonomi Macron yang menghalangi imigran terhadap jaminan perlindungan kerja, menambah kekuatan hukum terhadap instansi kepolisian (Nursyabani & Nursalikhah, 2018) sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan aparat, serta menghalangi buruh imigran mendapatkan status sebagai *high-skilled labour* karena pembatasan akses keterampilan teknologi. *The Education League* sebagai federasi pendidik terbesar di Prancis juga menyatakan kritik terhadap peraturan larangan hijab dan dukungan terhadap Muslim untuk bebas menentukan pakaian di tempat publik (Waters, 2016).

Penyamaan visi dan persepsi juga dilakukan untuk berintegrasi dengan komunitas Muslim Prancis lintas etnis, seperti komunitas Islam Afrika, komunitas Salafi, dan Muslim nasionalis sebagai *pressure group* untuk merumuskan kebijakan alternatif di kontestasi politik Prancis (Williamson, 2020). Hal ini memenuhi ekspektasi Fassin dalam (Hendarto, 2011) dalam kriteria merumuskan resolusi yang representatif, yakni dengan menetapkan posisi *stake watcher* (*pressure group*) sebagai kontra dari *stake holder* (*constituency*) dan *stake keeper* (*regulator*).

Integrasi sebagai hasil *resource mobilization* juga terlihat pada pembentukan *advocacy group* dengan melibatkan puluhan asosiasi untuk menggertak kebijakan sekuler anti-Islam Prancis melalui penyampaian komplain secara formal termasuk melakukan audiensi dengan pihak pemerintah, di antaranya France-Based European Muslim Initiatives for Social Cohesion,

Assosiation Muslim France Lawyers, dan Holland Muslim Right Watch (Al-Doumy, 2021). Integrasi juga dipengaruhi kapasitas aktor individual dalam arena politik seperti upaya untuk aktif dalam partisipasi politik eksekutif dari kalangan aktor minor-marginal, seperti yang dilakukan oleh aktivis perempuan berhijab bernama Sara Zemmahi yang menjadi kandidat dalam pemilu lokal menyuarakan isu kesetaraan dan mengingatkan kembali pemerintah Prancis bahwa perlindungan hak beragama merupakan bagian dari kebebasan yang digaungkan oleh dunia Barat, Zemmahi juga menggunakan hijab dalam poster kampanye sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan anti-Islam Prancis paling kontroversial yaitu *Hijab Ban* (Gabalda, 2021).

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai kontroversi hijab sebagai variabel lain yang mengindikasikan diskriminasi pemerintahan sekuler Prancis terhadap komunitas Muslim di Prancis, hal ini menjadi salah satu katalisator meningkatnya sentimen terhadap Muslim karena dalam kontroversi tersebut hijab didung-dungkan sebagai simbol ekspansionisme islam atau islamisasi di tengah-tengah masyarakat sekuler Prancis. Sebaliknya, kontroversi yang terjadi berturut-turut dan beriringan melibatkan nilai-nilai dan syariat Islam memaksa Muslim di Prancis untuk mengkritik Pemerintah melalui mekanisme boikot. Pasalnya, perdebatan mengenai hijab di Prancis sudah terjadi sejak tahun 1989 dan mencapai titik krisis pada medio 1998 hingga 1999 ketika Menteri Kebudayaan Prancis Francois Bayrou berambisi merumuskan dekrit untuk melegitimasi pelarangan hijab dan melabeli hijab sebagai simbol agama yang berbahaya dan mencolok (Hamdan, 2007).



Undang-undang pelarangan hijab tepatnya diresmikan pada 10 Februari 2004 dengan 494 suara mendukung, 31 suara abstain atau netral, dan 36 suara menyatakan kontra, pemerintah menganggap undang-undang ini merupakan solusi yang krusial untuk menjamin integrasi, sedangkan dari perspektif rata-rata Muslim Prancis menganggap kebijakan ini sebagai upaya menghambat Muslim untuk berasimilasi dengan masyarakat Prancis (Waters, 2016). Redaksi yang tertera dalam undang-undang pelarangan hijab atau *scarf* menyatakan bahwa pemakaian hijab dilarang di area-area tertentu, yakni di lingkungan SD (*elementary school*) dan SMP (*secondary public school*). Namun pada kenyataannya, otoritas juga secara agresif melarang hijab di tempat-tempat umum seperti perpustakaan di luar sekolah, restoran, dan gedung museum. Pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan dilarangnya wanita berhijab untuk menjadi saksi dalam pernikahan legal (Ezekiel, 2006). Sebelumnya, saat undang-undang pelarangan hijab masih berbentuk rancangan pada semester awal tahun 2004, para wanita Muslim sudah mendapat kecaman keras dari masyarakat sekuler Prancis untuk melepas hijabnya walaupun belum secara resmi dilegalkan sehingga berlaku di tempat-tempat umum. Di institusi pendidikan, wanita Muslim yang berhijab mengaku mendapat diskriminasi berupa kesulitan mendapat kuota kelas dan mendapat nilai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dicapai dari dosen sekuler (Fernando, 2014). (Fernando, 2014) dalam bukunya juga menyatakan bahwa dosen sekuler di institusi pendidikan tersebut juga tidak segan menegur atau mengecam mahasiswa dan mahasiswi yang meminta izin atau sedikit waktu untuk membatalkan puasa dengan sekedar meminum air atau memakan kurma di Bulan Ramadhan. Dosen-dosen tersebut ada kalanya memberi izin tapi dengan

mengkritik keras bahwa perbuatan berbuka puasa di lingkungan sosial merupakan promosi nilai Islam yang cukup agresif yang berlawanan dengan nuansa dan prinsip sekulerisme.

Pelarangan Hijab atau *Hijab Ban* dicetuskan oleh *Conseil d'Etat* yang berperan sebagai mahkamah konstitusi di Prancis untuk kasus berkenaan dengan masalah yang melibatkan administrasi publik dan membawahi tujuh pengadilan administratif yang mengurus pengajuan banding yang tersebar di kota-kota besar Prancis (Wallenfeldt, 2021). Pada mulanya prosedur kebijakan ini dilakukan dengan mempercayakan mandat secara total kepada dewan-dewan sekolah baik swasta maupun negeri untuk mendisiplinkan murid-murid yang menunjukkan simbol atau memakai atribut keagamaan. Keputusan pemberian mandat ini disebut memicu subjektivitas yang tinggi dan ketiadaan pakem dalam menentukan sanksi bagi murid yang ditangani dewan sekolah (Fernando, 2014).

Menurut (Ezekiel, 2006), pelarangan hijab adalah bentuk diskriminasi dan penindasan dengan menjadikan prinsip universalisme sebagai dalih (penulis pada saat mempublikasikan jurnal rujukan ini merupakan seorang Yahudi yang mengklaim sebagai atheis dan secara personal tidak menyetujui syariat hijab namun tetap kontra dengan pelarangan tersebut). Walaupun *Hijab Ban* mendapat banyak dukungan dari berbagai tokoh politik dan institusi, nyatanya dalam buku (Fernando, 2014) disebutkan bahwa *The Education League*, federasi pendidik terbesar di Prancis menyatakan tidak setuju dengan undang-undang pelarangan hijab. Ini menunjukkan urgensi pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut karena institusi pendidikan merupakan agen utama dalam mempromosikan pendidikan sekuler dan ideologi nasional rancangan pemerintah. Tidak hanya

komunitas Muslim Prancis yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut, beberapa sekolah-sekolah Katolik juga menyatakan kontra terhadap pelarangan hijab. Namun Menteri Pendidikan saat itu merespon dengan mengintegrasikan sekolah-sekolah Katolik tersebut ke dalam sekolah umum untuk menekan pihak yang kontra. Pengamat politik Martin Barthelemy menyatakan sikap menteri pendidikan tersebut sebagai permusuhan nyata terhadap entitas agama (Waters, 2016).

Selain *Hijab Ban* sebagai kebijakan anti-Islam yang mencolok, terdapat diskresi lain yang menempatkan Muslim sebagai kelompok marginal dan target xenofobia, yakni kebijakan terhadap imigran. Menurut (Guiraudon, 2001), kebijakan ini telah dipolitisasi sejak kebangkitan Partai Sosialis pada tahun 1983 yang saat itu memenangkan pemilu legislatif dan juga pemilu presidensial. Politisasi menarasikan imigran sebagai faktor penyebab isu yang mengancam stabilitas dan identitas sekuler nasional, penyebab kemiskinan, dan memperparah isu keamanan dan terorisme. Politisasi ini menyebabkan *resource mobilization* di dua kubu, di satu sisi pengerahan dukungan yang dilakukan oleh otoritas untuk memperkuat kebijakan anti-imigran, di sisi lain pengerahan mengintegrasikan simpatisan untuk mengadvokasi hak-hak imigran. Dua mobilisasi yang saling berseberangan tersebut menimbulkan tensi politik yang cukup pelik dan memicu gerakan sosial termasuk dalam tiga dekade terakhir.

### **3.2 Kampanye melalui Media sebagai Mekanisme Kritik melawan Diskriminasi oleh Prancis**

Media dalam konteks ini memiliki dua peran yang saling berlawanan, yakni sebagai sarana advokasi dan juga sebagai alat propaganda kebijakan

neoliberal dan ideologi kapitalis sekuler yang menindas kaum marginal yang masih kental dengan aliansi moral. Sebagai upaya advokasi terhadap Muslim, media memiliki peran yang cukup signifikan, baik dalam media sosial maupun media konvensional. Dalam media sosial, boikot menjadi perhatian masyarakat global karena penggunaan *platform* yang paling dominan digunakan oleh masyarakat modern dengan menyebarkan tagar-tagar atau narasi yang memunculkan *awareness* terkait isu yang mengancam identitas kolektif. Contohnya adalah penggunaan tagar *#handsoffmyhijab* untuk mengkritik kebijakan “normalisasi” islamophobia di Prancis (Elan, 2021), *#boycottfrance*, dan *#francemustapologize*. Kampanye yang dilakukan oleh Muslim melalui media bahkan dilaporkan telah berdampak menurunkan persentase elektabilitas tokoh-tokoh politik anti Islam, satu tahun menjelang pemilu elektabilitas Macron untuk dipilih kembali menurun menjadi 52 persen dan Marine Le Pen menurun hingga 48 persen.

Dalam media konvensional jurnalis pro Muslim juga berhasil mendapat simpati global sehingga kritik Prancis sebagai negara neo-fasis menjadi masif. Media dengan kredibilitas yang tinggi seperti Time bahkan mengkritik dengan keras terhadap program France Islam yang diluncurkan pemerintah untuk menolak partisipasi Muslim secara politis dan intervensi berupa kewajiban sertifikasi imam masjid. Kritik juga dilakukan dengan menyoroti statistik diskriminasi terhadap Muslim di tempat umum dan pelayanan publik (Francois, 2020). (Francois, 2020) mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang tergabung dalam Centre for The Study of Conflict yang berbasis di Paris, yang menyatakan bahwa tuduhan Prancis terhadap Islam yang anti-integrasi

merupakan stigma yang tidak berlandas, berdasarkan survey yang dilakukan institusi tersebut sebagian besar Muslim justru menaruh kepercayaan besar kepada Partai Republik sebagai promotor utama kebijakan sekuler Prancis, namun kepercayaan menurun akibat pengalaman intimidasi rasial oleh aparat dan petugas administratif negara.

Mobilisasi simpatisan melalui media juga dilakukan dengan menyoroti kelemahan aktor politik yang kontra terhadap enitas Muslim di Prancis. Media salah satunya menyoroti pemimpin *Front National* Lionel Jacques Chirac yang dalam rekam jejaknya diduga kuat melakukan praktek korupsi, terlibat dalam skandal politik, dan dianggap gagal mengentaskan pengangguran sehingga relevansi gagasan dan kebijakannya perlu dipertanyakan (Petrequin, 2019). Walaupun begitu, Partai Front Nasional tetap memiliki elektabilitas yang tinggi terlihat dari dominasinya pada suara pemilu daerah dan nasional tahun 2014 (Waters, 2016).

Penggunaan media juga berfungsi sebagai *reminder* terhadap Prancis bahwa dengan mengeluarkan kebijakan anti-Islam dan imigran maka Prancis telah melanggar supremasi hukumnya sendiri. Media dalam merilis narasi untuk mengadvokasi hak minoritas kerap kali mengutip Konstitusi Prancis tahun 1946 Pasal 5, yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa setiap orang tidak boleh mengalami diskriminasi di lingkungan kerja karena tempat kelahirannya atau budaya daerahnya, agama, maupun keyakinannya atau opininya;

*“No person may suffer prejudice in his work or employment by virtue of his origins, opinions, or beliefs”* (Waters, 2016)

Selain itu media juga mempresentasikan Pasal 13 Konstitusi Prancis 1946 untuk mengkritik intervensi di ranah privat dan sektor pendidikan yang berbunyi:

*“The Nation guarantees equal access for children and adults to instruction, vocational training and culture. The provision of free, public and secular education at all level is a duty of the state”* (Waters, 2016).

Melihat konflik dan sentimen yang melibatkan Muslim, pihak-pihak yang pro imigran secara umum dan pro Muslim secara khusus kerap menggunakan isi Pasal 1 Konstitusi Prancis Tahun 1958 sebagai upaya advokasi melalui media, yang menyatakan bahwa Prancis diharapkan menjadi negara sekuler yang transparan dan demokratis, menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan ras dan agama (Abdeslam, 2020). Pasal ini juga mengandung instruksi bagi instansi-instansi negara termasuk media dalam merepresentasikan suatu kalangan tertentu agar tidak diskriminatif. Berikut redaksinya dalam Bahasa Inggris :

*“France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis. Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility.”*

Sekularisme yang sering dipropagandakan melalui media pada awalnya secara gamblang berarti proses pemisahan antara urusan negara dan gereja dengan mengacu pada *Law of Separation* atau Hukum Pemisahan Konstitusi Prancis Tahun 1905 (Decherf, 2001) yang mengakhiri masa berlakunya hukum 1801

Concordat yang ditandatangani oleh Napoleon Bonoparte untuk mengantisipasi reformasi gereja yang luput dari pengawasan pemerintah. Saat Concordat 1801 masih berlaku, pemerintah berkewajiban mendanai bangunan-bangunan keagamaan, menggaji pemimpin dan pengurus gereja, serta menyokong kegiatan keagamaan sampai Konstitusi 1905 berlaku dan menghapus anggaran untuk gereja (Cunningham, 2021). (Waters, 2016) menjelaskan sekularisasi memiliki tiga cabang implementasi yakni sekularisasi total di sektor pemerintahan, sekularisasi yang beriringan dengan pendidikan bagi masyarakat umum dan sebagai kode etik dalam pelayanan dan urusan sektor publik. Sentimen yang dibentuk oleh anggapan sekularis pada pemerintahan kontemporer terjadi ketika pemerintah khawatir dengan pertumbuhan umat minoritas seperti Muslim karena dipengaruhi konflik di masa lampau dengan umat minoritas Protestan saat itu. Pada masyarakat modern Prancis, (Waters, 2016) menyatakan berlakunya *Group Threat Theory* yakni ketika jumlah populasi minoritas mempunyai efek anti-imigran atau anti *out group* yang dirasakan oleh mayoritas.

Jika di Amerika Serikat pemerintah mengkampanyekan *Freedom of Worship* bagi masyarakatnya yang heterogen atau bebas beragama, lain halnya dengan Prancis yang berusaha mencapai *Freedom from Worship* yang artinya bebas dari keharusan menjalankan peraturan berbasis agama apapun, walaupun begitu menurut pandangan (Liphshiz, 2020) terkhusus untuk Muslim, pemerintah mengkaitkan ekspresi beragama dalam Islam sebagai bagian dari sektarianisme (menganggap Muslim yang religius sebagai bagian dari sekte sesat. Di Belanda, Muslim lebih bebas dalam ruang politik dan bebas melakukan afiliasi berbasis agama atau membentuk parpol Islam walaupun Belanda adalah negara di Eropa

Barat dengan masyarakat sekuler terbesar setelah Inggris (Patnistik, 2015). Pemerintah Belanda bahkan mengakomodasi pilar-pilar dan prinsip agama & budaya ke dalam komunitas politik nasional. Contoh dari akomodasi tersebut adalah Organisasi Muslim Maroko yang diberi ruang untuk mengupayakan penyediaan pendidikan Islam dan Yayasan Penyiaran Islam yang diizinkan melakukan siaran melalui kanal publik milik negara (Koopmasn, 2005) untuk menginformasikan hal-hal terkait kemaslahatan umat.

Di sisi lain, (Ezekiel, 2006) menganggap bahwa media telah digunakan pemerintah untuk melakukan pembingkaiian atau *framing* mengenai konsep rasisme dan diskriminasi untuk memvalidasi tindakan xenophobia terhadap imigran terutama Muslim melalui institusi pendidikan yang bentukan partai republik. Institusi ini memberi mandat kepada guru-guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah sekuler sebagai agen yang menanamkan dogma untuk menciptakan mindset bahwa eksklusivitas yang dikehendaki pemerintah bukanlah suatu bentuk diskriminasi melainkan upaya melindungi kedaulatan negara. Guru menanamkan kepada murid bahwa komunitas berbasis ras, etnis, dan agama adalah hal yang tabu dan merusak jiwa patriotisme. Pemerintah bahkan menyatakan *term* yang eksplisit untuk menyebarkan konsep ini, yakni *positive discrimination* atas usulan Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy (Ezekiel, 2006). Sarkozy beragumen bahwa *positive discrimination* merupakan arah kebijakan yang relevan untuk menekan tingkat pengangguran yang banyak berasal dari kalangan imigran dan upaya pencapaian kesetaraan tidak boleh melampaui hukum (New York Times, 2005).



Pemerintah tidak hanya melakukan propaganda melalui komunitas masyarakat berbasis ideologi barat seperti NPNS, namun juga melalui publikasi dan konten-konten media. Berkenaan dengan kontroversi karikatur yang semakin memanas karena kompleksnya pihak media yang terlibat, berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Majalah Gatra Edisi No. 13 Tahun 2012, terdapat konstruksi kode etik yang membentuk sikap media Barat dalam konteks kebebasan berekspresi. Menurut Gatra, Media Barat yang bersikukuh bahwa karikatur sosok Nabi mempunyai landasan kebebasan berekspresi menunjukkan arogansi yang tidak mengindahkan perasaan umat beragama. Majalah Sabili Edisi No. 16 Tahun 2013 mempunyai pandangan yang sejalan dengan hal ini, Sabili menekankan bahwa karikatur merupakan pelecehan sekaligus bentuk teror terhadap Islam dengan mencitrakan Islam identik dengan kekerasan. Sabili menyajikan perspektif yang menduga bahwa karikatur adalah jenis propaganda eksplisit yang bertujuan menghancurkan Islam dan memiliki motif berdasarkan kebencian terhadap Islam atau Islamophobia, serta kekhawatiran akan perkembangan Islam di kawasan Eropa sekaligus strategi untuk memancing anarkisme umat Islam sehingga label kekerasan yang disematkan kepada Islam seakan-akan menjadi valid (Aziz, 2010)

### **3.3 Manuver Politik oleh Aktivis Muslim sebagai Upaya Amplifikasi Kritik terhadap Pemerintahan Prancis melalui Keterlibatan Aktor Internasional**

Sentimen dan diskriminasi yang berkepanjangan menyebabkan konflik yang lebih ekstrim, berawal dari demonstrasi yang dilakukan komunitas Muslim untuk menuntut kesetaraan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah perbatasan Kota Paris pada tahun 2005, demonstrasi ini ditanggapi oleh aparat polisi dengan tindakan koersif walaupun dilakukan di pemukiman-pemukiman

Muslim dan di masjid-masjid. Polisi menyetrum para demonstran dan meledakkan gas air mata untuk menghentikan jalannya demonstrasi. Setelah insiden tersebut, banyak kendaraan dibakar dan dirusak. Mayoritas warga menduga hal tersebut sebagai tindakan anarkisme Muslim atau upaya balas dendam terhadap aparat yang telah menyerang demonstran, akan tetapi terjadi kebocoran data laporan dari instansi polisi yang mengungkapkan bahwa kerusakan dan vandalisme tersebut telah dilakukan imigran non-Muslim yang merasa tertindas karena warna kulit dan pekerjaannya, golongan ini menggunakan momentum konflik antara polisi dan demonstran Muslim agar masyarakat menganggap tindakan anarkis berasal dari kalangan Muslim (Ezekiel, 2006). Paradoks juga terlihat ketika Hijab digaungkan sebagai simbol teroris dan ekspansionisme Islam, ketika data dan laporan yang terjadi menunjukkan hal yang sebaliknya. Berdasarkan laporan tahunan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba anti Islamophobia *Collective against Islamophobia in France* pada tahun 2017, 71 persen korban teror dalam wujud kekerasan berbasis Islamophobia justru merupakan wanita Muslim (Abdeslam, 2020). Organisasi ini telah dibubarkan oleh Presiden Macron pada tahun 2020 karena diduga menghimpun dana untuk gerakan-gerakan revolusioner melawan pemerintah.

Mengenai boikot terhadap Prancis, gerakan sosial di Muslim yang diinisiasi komunitas lokal menjadi masif dan menjadi perhatian global. Menanggapi hal ini, OKI melakukan diskusi untuk memberi perlawanan tegas kepada Prancis dan menuntut adanya revisi kebijakan “separatis” yang mengalienasi entitas Muslim di Prancis (Dursun & Canli, 2020), demonstran di Palestina melibatkan Hamas melakukan protes dengan membakar poster Macron,

Kuwait melalui The Union of Consumer Cooperatives Society telah mengeliminasi produk Prancis dari 70 jaringan besar supermarket dalam negeri, Qatar telah membatalkan Pekan Budaya kolaborasi di Prancis sebagai tanggapan pelecehan Nabi dan juga menghentikan jaringan retailnya untuk menjual produk-produk Prancis, Dewan Tinggi Negara Libya menuntut pemerintah untuk memutuskan kerjasama migas dengan Prancis, Jordania juga melakukan mekanisme yang sama terkait kebijakan retailnya, protes masif terjadi di Lebanon dengan pembakaran bendera Prancis, dan Tunisia membatalkan *Francophonie Summit*, yakni pertemuan organisasi beranggotakan negara-negara yang berbahasa Prancis.

### **3.4 Aspek Rasional Dampak Boikot terhadap Perekonomian Prancis dan Rekomendasi Ahli sebagai *Alternative Agenda* Gerakan Sosial Muslim Prancis**

Dalam bab ini penulis menyajikan analisa yang sebagian diambil dari hasil observasi ahli yang menggunakan penghitungan kualitatif untuk mendeskripsikan dampak boikot yang dilakukan oleh Muslim terhadap entitas terkait. Salah satu metode yang digunakan oleh ahli tersebut yakni metode *event study* yang secara umum sering digunakan untuk menetapkan seberapa besar dampak suatu peristiwa terhadap dinamika perekonomian subjek yang berkaitan (Setyawasih, 2007). Menurut Mackinlay (1997), metode *event study* pada mulanya berbasis pada penelitian yang mengukur data-data pasar keuangan untuk menganalisa dampak suatu *event* atau peristiwa yang spesifik terhadap keberlangsungan perusahaan, dampak diobservasi dengan mengamati dinamika harga saham dan volume transaksi yang dilakukan (MacKinlay, 1997). Metode ini umumnya

digunakan oleh para penanam modal untuk menetapkan acuan revisi kebijakan pengelolaan perusahaan, sehingga bisa dikatakan bahwa kelebihan dari metode ini adalah memungkinkan periset untuk memprediksi arah manajemen ekonomi dan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam perkembangannya, metode ini juga dapat digunakan pada level negara ketika terjadi suatu peristiwa yang bersinggungan dengan sektor ekonomi.

Metode ini pada dasarnya memiliki tujuh tahapan yang harus dilakukan untuk menganalisa dampak kejadian, yakni mendeskripsikan peristiwa yang diobservasi secara aktual dan mendetil, mengklasifikasikan sektor-sektor yang terdampak secara spesifik, menghitung jumlah produk retur pasca terjadinya peristiwa dan jumlah rata-rata produk retur sebelum kejadian, menetapkan prosedur atau manuver ekonomi yang diprediksi akan dilakukan oleh subjek ekonomi terkait atau produsen, melakukan simulasi manuver ekonomi, menyajikan hasil eksperimen simulasi, dan yang terakhir adalah penafsiran atau deskripsi dampak secara lugas (Basdas & Oran, 2014).

Salah satu jurnal yang menggunakan metode *event study* untuk secara khusus menghitung dampak boikot oleh Muslim terhadap Prancis pasca kontroversi karikatur Nabi Muhammad ditulis oleh Mahmoud Farouh bersama dengan Mansour Abdelrhim. Dengan mengamati berbagai sektor penompang ekonomi Prancis dengan melakukan tujuh tahapan metode secara runut, Farouh dan Abdelrhim mendapat kesimpulan yang secara ringkas hasil perhitungannya menyatakan bahwa; hanya dua bulan pasca boikot tepatnya pada bulan Oktober 2020, penurunan *income* pada perekonomian Prancis terjadi pada sektor migas, bahan baku, industri, barang konsumsi, jasa & perbankan serta lima bursa efek

terbesar Prancis juga mengalami penurunan *value* (sebesar 0,037 persen-0,123 persen) (Farouh & Abdelrhim, 2021).

Pada seksi terakhir jurnal tersebut, Farouh dan Abdelrhim menyajikan saran atau rekomendasi untuk menyikapi boikot yang secara ringkas meliputi poin-poin berikut :

1. Perlunya revisi perspektif Barat tentang agama secara khusus di sektor pendidikan dan secara umum di lingkup masyarakat agar timbul kesadaran kolektif pentingnya penghormatan terhadap setiap entitas agama beserta simbol-simbolnya (Farouh & Abdelrhim, 2021);
2. Perlunya revisi mengenai konsep kebebasan berekspresi agar tidak bersifat mutlak sehingga menjadi dalih atas penghinaan simbol-simbol, tokoh, dan atribut agama baik melalui argumen sarkasme, humor yang menyiratkan pelecehan, dan interpretasi bernada negatif (Farouh & Abdelrhim, 2021);
3. Mengacu pada hukum internasional, Farouh dan Abdelrhim menegaskan perlunya akselerasi untuk mengupayakan diskusi terbuka yang bertujuan merancang mekanisme yang mengikat melalui aturan legal untuk lebih keras menyikapi segala bentuk perbuatan intoleran dan pelecehan agama (Farouh & Abdelrhim, 2021)
4. Memperluas cakupan definisi pelecehan agama untuk memasukkan penghasutan kebencian dalam kategori pelecehan agama, tujuannya yakni memberantas subjektivitas dalam advokasi hak-hak

agama sehingga tidak ada agama yang termarginalkan (Farouh & Abdelrhim, 2021);

5. Meningkatkan solidaritas antara institusi-institusi PBB, institusi negara, yayasan swasta (LSM/NGO), pihak pengelola media, sekaligus tokoh politik dan agama, serta agen pendidik untuk bersama-sama mewujudkan kebebasan berekspresi yang tetap menghormati tiap-tiap agama (Farouh & Abdelrhim, 2021);

6. Menghimbau pihak media terkait pentingnya penekanan bahwa penerapan kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak serta memiliki batasan, pihak media harus meningkatkan kepekaan atau *sensitivity* terhadap narasi-narasi yang cenderung rasis (Farouh & Abdelrhim, 2021);

Sebagai penutup poin-poin rekomendasi tersebut, Farouh dan Abdelrhim menyatakan adanya fenomena bahwa kritik terhadap pelecehan Islam sering kali dibenturkan dengan kebebasan berekspresi, namun frasa tersebut akan dikesampingkan apabila agama lain yang dilecehkan, hal ini sebagai implikasi adanya urgensi untuk melakukan rekomendasi yang telah dilakukan sebelumnya, agar martabat agama dapat bersanding secara harmonis dengan kebebasan berekspresi.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa boikot yang dilakukan oleh Muslim di Prancis memenuhi delapan variabel penting sebagai unsur dari gerakan sosial menurut (Sukmana, 2013), meliputi organisasi yang mewadahi gerakan sosial terlihat dari kompleksnya komunitas yang aktif secara politik berlandaskan aspek ideologis untuk mendapatkan *political encouragement* dan berupaya agar terjamin haknya untuk berserikat, pemimpin dan kepemimpinan, keberhasilan memobilisasi massa sehingga seruan boikot tidak hanya terjadi di Prancis, namun juga di negara Muslim seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Turki sehingga gerakan terdapat integrasi dan keterlibatan multi aktor seperti yang dijabarkan oleh (Baumgart-Ochse, 2017), jaringan dan partisipasi anggota, peluang dan kontribusi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan sosial, Islam sebagai agama dan status imigran yang membentuk identitas kolektif, solidaritas yang terbentuk akibat penindasan rezim terkait, dan komitmen untuk melakukan boikot.

Boikot oleh Muslim sebagai gerakan sosial juga menjadi objek observasi yang relevan menggunakan analisa IOT karena sarat akan dimensi-dimensi emosionalitas seperti keterasingan (*marginality and alienation*) akibat akses yang dibatasi pemerintah terhadap sektor-sektor penting, ketidakpuasan & ideologi (*grievances and ideology*) akibat pelecehan yang dilakukan oleh media Prancis dengan dalih kebebasan berekspresi, dan ciri khas kepribadian (*personality traits*)

yakni agama sebagai identitas kolektif yang memperkuat integrasi antara *pivot actors* dari boikot yang terjadi.

Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi boikot oleh Muslim juga teridentifikasi menggunakan kerangka teori gerakan sosial. Faktor internal diantaranya: kepemimpinan (*leadership*) yang berpengaruh pada tindakan meyakinkan simpatisan dan mendapatkan legitimasi pemerintah untuk ruang politik organisasi Islam, besaran kelompok (*group size*), dan tingkat ketersediaan sumber daya (*level of available resource*) berupa akses media untuk menggaungkan boikot dan koneksi untuk mendapat atensi dari luar negeri. Sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas opresi yang menindas masyarakat (*the level of oppression toward society*), kekuatan komunitas politik yang terlibat (*number and strength of politics group*), serta kekuatan simpatisan eksternal (*extent of external sympathizer*), kaitannya dengan komunitas Yahudi dan sikap tendensius pemerintah yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang menyebabkan hubungan konfliktual antara Yahudi dan Muslim dan menyebabkan Muslim semakin tersudut dan berpotensi mengalami persekusi akibat tuduhan anti-semit.

Prancis sendiri merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa, namun tidak lantas membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ramah terhadap entitas ini maupun terhadap imigran. Sentimen dari masyarakat sekitar bertambah buruk pasca peristiwa 9/11 membuat perspektif negatif terhadap Muslim semakin sulit dibendung. Komunitas Muslim dianggap mengganggu stabilitas yang ajarannya berlawanan dengan premis-premis utama paham sekuler yang dianut Prancis.



Prinsip sekuler juga diterapkan Prancis di sekolah-sekolah negeri dan bahkan sekolah swasta. Sekolah diharuskan menciptakan lulusan yang patriotik dan nasionalis dengan memasukkan paham sekuler dalam kurikulumnya sejak dini. Sekolah menjadi institusi pertama dan agen utama dalam mencetak generasi sekuler. Nilai agama menjadi sesuatu yang tabu untuk diajarkan di sekolah.

Penerapan sekuler di berbagai sektor menyebabkan Muslim sebagai minoritas kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini mendorong masyarakat Muslim memaksa pemerintah untuk mengakui organisasi-organisasi Islam untuk mewadahi suara umat, namun hal tersebut tidak menjadi solusi yang representatif karena sebagian besar organisasi Islam di Prancis memiliki agenda politis yang tidak mementingkan kebijakan publik. Beberapa diantaranya mempromosikan paham fundamentalis yang memperparah sentimen, sebagian yang lain membawa nilai sekuler Islam yang secara esensi tidak mewakili Muslim yang ingin memperjuangkan haknya menjalankan syariat dalam Islam.

Oleh karena pemerintah tidak terkesan mengayomi Muslim sebagai komunitas yang memiliki hak sejajar dengan warga negara Prancis lainnya, salah satu manuver kritik yang dilakukan umat Muslim di Prancis adalah melalui boikot. Momentumnya adalah ketika bermunculan karikatur yang melecehkan sosok Nabi dan ajaran Islam itu sendiri, tepatnya ketika pemerintah mengklaim bahwa karikatur tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati.

Pemerintah Prancis tidak hanya bersikap diskriminatif terhadap Muslim, namun juga terhadap imigran secara umum. Banyak pernyataan resmi yang menganggap keduanya sebagai entitas pengganggu stabilitas dan faktor pemicu

isu-isu nasional seperti kemiskinan dan kesenjangan padahal hak keduanya telah dijamin dalam konstitusi Prancis. Untuk memvalidasi tindakan diskriminasi yang dilakukan, pemerintah melibatkan kekuatan media untuk melakukan *framing* yang mempresentasikan *positive discrimination* sebagai dalih kebijakan anti Islam dan anti imigran. Hal ini menyebabkan perspektif yang bias terhadap Muslim dan imigran konflik sosial yang cukup kompleks di Prancis, imigran juga kesulitan melakukan asimilasi karena termarginalisasi di berbagai sektor karena *term* tersebut.

Untuk menyikapi gerakan sosial yang terjadi, pemerintah hendaknya berkompromi yang menurut (Farouh & Abdelrhim, 2021) dapat dilakukan melalui hal-hal berikut: 1) Perlunya revisi perspektif Barat tentang agama secara khusus di sektor pendidikan dan secara umum di lingkup masyarakat agar timbul kesadaran kolektif pentingnya penghormatan terhadap setiap entitas agama beserta simbol-simbolnya (Farouh & Abdelrhim, 2021); 2) Perlunya revisi mengenai konsep kebebasan berekspresi agar tidak bersifat mutlak sehingga menjadi dalih atas penghinaan simbol-simbol, tokoh, dan atribut agama baik melalui argumen sarkasme, humor yang menyiratkan pelecehan, dan interpretasi bernada negatif (Farouh & Abdelrhim, 2021); 3) Mengacu pada hukum internasional, Farouh dan Abdelrhim menegaskan perlunya akselerasi untuk mengupayakan diskusi terbuka sesuai yang bertujuan merancang mekanisme yang mengikat melalui aturan legal untuk lebih keras menyikapi segala bentuk perbuatan intoleran dan pelecehan agama (Farouh & Abdelrhim, 2021); 4) Memperluas cakupan definisi pelecehan agama untuk memasukkan penghasutan kebencian dalam kategori pelecehan agama, tujuannya yakni memberantas subjektivitas dalam advokasi hak-hak

agama sehingga tidak agama yang termarginalkan (Farouh & Abdelrhim, 2021);

5) Meningkatkan solidaritas antara institusi-institusi PBB, institusi negara, yayasan swasta (LSM/NGO), pihak pengelola media, sekaligus tokoh politik dan agama, serta agen pendidik untuk bersama-sama mewujudkan kebebasan berekspresi yang tetap menghormati tiap-tiap agama(Farouh & Abdelrhim, 2021);

6)Menghimbau pihak media terkait pentingnya penekanan bahwa penerapan kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak serta memiliki batasan, pihak media harus meningkatkan kepekaan atau *sensitivity* terhadap narasi-narasi yang cenderung rasis (Farouh & Abdelrhim, 2021).



## DAFTAR PUSTAKA

Abdeslam, A. A. (2020). Perception of Muslim Women in French Print Media : Le Monde and Le Figaro as Case Studies. *Journal of Applied Language and Culture Studies Issue 3* , 267-284.

Alim, E. A. (2020). *Muslim boycott of Danish products in 2006 cost companies millions. How much is at stake for France's exports?* Salaam Gateway.

Anisah, S. (2015). Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat. *Jurnal Media Hukum* , 152.

Aziz, A. N. (2010). Konstruksi Media Massa tentang Pemberitaan Karikatur Nabi Muhammad SAW. *Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* , 9.

Bahraen, R. (2018, Februari 14). *Manhaj*. Dipetik April 23, 2021, dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/36561-salafi-bukan-aliran-tertentu.html>

Basdas, U., & Oran, A. (2014). Event Studies in Turkey. *Borsa Istanbul Review* , 167-188.

Baumgart-Ochse, C. (2017). Claiming Justice for Israel/Palestine : The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Campaign and Christian Organizations. *Globalizations* , 3-17.

*Cambridge Dictionary*. (2021, May 25). Dipetik June 1, 2021, dari Meaning of boycott in English: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boycott>

Camus, J.-Y. (2004). Islam in France. *International Institute for Counter Terrorism* , 1-32.

Caniago, S. A. (2009). Munculnya Neoliberalisme sebagai Bentuk Baru Liberalisme. *STAIN Syariah Study Programm* , 1-8.

Cavendish, R. (1998, April 4). *The Edict of Nantes*. Dipetik June 29, 2021, dari History Today: <https://www.historytoday.com/archive/months-past/edict-nantes>

Citradi, T. (2020). *Heboh Boikot Produk Prancis, Negeri Macron 'Berdarah-darah'?* Jakarta: CNBC.

Cunningham, J. M. (2021, July 8). *Concordat of 1801 French religious history*.

Dipetik July 13, 2021, dari Britannica:

<https://www.britannica.com/event/Concordat-of-1801>

Davis, T. R. (2019). Social Movement and International Relations : a Relation Framework. *Journal of International Relations and Developments* , 1-47.

Decherf, D. (2001, July 1). *French Views of Religious Freedom*. Dipetik June 27, 2021, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/articles/french-views-of-religious-freedom/>

Ezekiel, J. (2006). French Dressing : Race, Gender, and the Hijab Story. *Feminist Studies*, Vol.32, No.2 , 256-278.

Farouh, M., & Abdelrhim, M. (2021). The Impact of the Muslim Boycott to Protest Against The Caricatures of The Prophet Muhammad (PBUH) On The French Stock Market Sectors. 1-21.

Fernando, M. L. (2014). *The Republic Unsettled : Muslim French and The Contradiction of Secularism*. Durham: Duke University Press.

Ferreira, M. F. (2018). Introducing Critical Theory in International Relation. *E-International Relations* , 5.

Francois, M. (2020, December 18). *France's Treatment of Its Muslim Citizens is the True Measure of Its Republican Values*. Dipetik August 22, 2021, dari TIME: <https://time.com/5918657/frances-muslim-citizens-republican-values/>

Fredette, J. (2014). *Constructing Muslim in French : Discourse, Public Identity, and the Politics of Citizenship*. Philadelphia: Temple University Press.

Freedman, J. (2004). Secularism as a Barrier to Integration? The French Dilemma. *International Migration* , 5-27.

Guiraudon, V. (2001, July 1). *Immigration Policy in France*. Dipetik August 21, 2021, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/articles/immigration-policy-in-france/>

Haidare, S. (2020). *Mengapa umat Muslim menyerukan boikot produk buatan Prancis?-'Kami sudah bosan banyak orang mengolok-olok agama kami'*. BBC.

Hamdan, A. (2007). The Issue of Hijab in France : Reflection and Analysis. *Muslim World Journal of Human Rights Vol. 2, Issue 2, Article 4* , 1-27.

Heilmann, K. (2015). Does Political Conflict Hurt Trade? Evidence from Consumer Boycott. *Journal of International Economic* , 1-43.

Hendarto, K. A. (2011). Stakeholder Analysis on Boycott Movement : A Preliminary Study Using Media Context. *Asean Marketing Journal* , 87-104.

Jasper, J. M. (1998). The Emotions of Protest : Affective and Reactive Emotions in and around Social Movements. *Kluwer Academic Publisher* , 397-424.

Jensen, H. R. (2008). The Mohammed cartoon controversy and the boycott of Danish products in the Middle East. *Emerald Insight, European Business Review* , 18.

Kekes, J. (2006). *FROM THE MAGAZINE : Why Robespierre Chose Terror*. Dipetik June 18, 2021, dari City Journal: <https://www.city-journal.org/html/why-robspierre-chose-terror-12935.html>

Koopmasn, R. (2005). *Constested Citizenship : Immigration and Cultural Diveristy in Europe*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Laucereno, S. F. (2020). *Boikot Produk Prancis oleh Turki Bikin Perdagangan Gonjang-ganjing*. Jakarta: Detik.com.

Liphshiz, C. (2020, October 28). Dipetik July 1, 2021, dari The Times of Israel: <https://www.timesofisrael.com/most-jews-back-french-crackdown-on-radical-islam-targeting-religious-activities/>

MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economic and Finance. *Journal of Economic Literature Vol. XXXV* , 13-39.

New York Times. (2005, November 25). *Sarkozy and Villepin draw battle lines over "positive discrimination"*. Dipetik July 7, 2021, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2005/11/25/world/europe/sarkozy-and-villepin-draw-battle-lines-over-positive.html>

Nursalikhah, A. (2020). *Seberapa Besar Ekspor Prancis ke Negara Muslim?* Paris: Republika.

O'Dowd, N. (2021, May 13). *Irish History*. Dipetik August 20, 2021, dari Irish Central: <http://www.irishcentral.com/roots/history/irish-invented-boycott>

Patnistik, E. (2015, April 21). *Negara Mana Saja yang Paling Tidak Beragama di Dunia?* Dipetik June 21, 2021, dari Kompas:

<https://amp.kompas.com/internasional/read/2015/04/21/09503411/negara-mana-saja-yang-paling-tidak-beragama-di-dunia>

Petrequin, S. (2019, September 26). *Key Moments in the Life of French President Jacques Chirac*. Dipetik July 8, 2021, dari AP NEWS:

<https://apnews.com/article/31b37fa2d2194e2181d046d3fd6a3e40>

Porta, D. D., & Diani, M. (2006). *Social Movement, an Introduction*. Victoria: Blackwell publishing.

Purnama, Y. (2020, 07 22). *Hukum Boikot Produk Orang Kafir dan Pendukung Kemaksiatan*. Dipetik 03 09, 2021, dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/57644-hukum-boikot-produk-orang-kafir-dan-pendukung-kemaksiatan.html>

Rodan-Benzaquen, S. (2017, November 19). *Muslim Anti-Semitism Threatens France's Democracy*. Dipetik August 22, 2021, dari Foundation for L'innovation Politique: <https://www.fondapol.org/dans-les-medias/muslim-anti-semitism-threatens-frances-democracy/>

Roy, O. (2009, September 7). *Fundamentalism*. Dipetik April 13, 2021, dari Social Science Research Council: <http://essays.ssrc.org/sept11/essays/roy.htm>

Setyawasih, R. (2007). STUDI TENTANG PERISTIWA (EVENT STUDY) : Suatu Panduan Riset Manajemen Keuangan di Pasar Modal. *JURNAL OPTIMAL VOL. 1 NO.1* , 52-58.

Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.

Stokes, B. (2015). *Faith in European Project Reviving : But Most Say Rise of Eurosceptic Parties is a Good Thing*. Washington D.C.: Pew Research Center.

Sudiar, S. (2018). Gerakan Anti Globalisasi : The Battle of Seattle dan Kapitalisme Dunia. *Dinamika Global* , 18-34.

Sukmana, O. (2013). Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity-Oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Sosiologi Reflektif* , 40-62.

Wallenfeldt, J. (2021). *Politic, Law, and Governance*. Dipetik July 12, 2021, dari Britannica: <https://www-britannica-com.translate.google.com/topic/Conseil-dEtat>

Waters, L. (2016). French or Muslim? "Rooted" French Perception of The Muslim Community in France. *International Affairs Program, University of Colorado at Boulder* , 1-68.

]

